



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Unand.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Unand.

**KEDUDUKAN KANTOR PENDAFTARAN FIDUSIA DALAM  
PELAKSANAAN PENDAFTARAN JAMINAN FIDUSIA DI KOTA  
PADANG**

**SKRIPSI**



**WIGA ANGGRAINI  
07940150**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ANDALAS  
PADANG 2012**

**KEDUDUKAN KANTOR PENDAFTARAN FIDUSIA DALAM  
PELAKSANAAN PENDAFTARAN JAMINAN FIDUSIA  
DI KOTA PADANG**

(Wiga Anggraini, 07940150, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Program  
Kekhususan Hukum Bisnis, 2012)

**ABSTRAK**

Dengan terus meningkatnya dunia usaha atas tersedianya dana, maka perlu diimbangi dengan adanya ketentuan hukum yang jelas dan lengkap yang mengatur mengenai lembaga jaminan, jaminan fidusia merupakan salah satu bentuk lembaga jaminan yang diminati para kreditor saat ini. Dan untuk memenuhi kebutuhan hukum yang dapat memacu pembangunan dan dapat menjamin kepastian hukum serta mampu memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan, maka pemerintah dalam hal ini mensahkan undang-undang No. 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Dan hal tersebut diharapkan dapat berfungsi bagi masyarakat pada umumnya serta bagi pihak kreditor dan debitur atau pihak yang berkepentingan khususnya. Berdasarkan UU No. 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia mengenai pendaftar fidusia itu melalui kantor wilayah pada Kantor Pelayanan Hukum, untuk di Sumatera Barat permohonan sertifikat pendaftaran fidusia ada di Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM pada bagian Pendaftaran Fidusia. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk meneliti tentang Kedudukan Kantor Pendaftaran Fidusia dalam Pelaksanaan Pendaftaran Jaminan Fidusia di Kota Padang. Berdasarkan hal-hal tersebut maka permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah: bagaimana proses pelaksanaan pendaftaran jaminan fidusia dalam pemberian kredit berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia pada Kantor Pendaftaran Fidusia dan hambatan-hambatan yang terjadi dalam proses pelaksanaan pendaftaran fidusia serta akibat hukum apabila jaminan fidusia tidak didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia. Untuk menjawab permasalahan diatas penulis telah melakukan penelitian yuridis sosiologis. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa proses pendaftarannya melalui Notaris kemudian Notaris mendaftarkan ke Kantor Wilayah selanjutnya mendaftarkan kepada unit badan pelayanan hukum, dan berkas-berkas permohonannya seperti surat kuasa, setiap permohonan pendaftaran fidusia itu harus membayar PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak), itu diatur dalam PP Nomor 38 tahun 2009. Mengenai hambatan-hambatan dalam pelaksanaan pendaftaran jaminan fidusia tentang *one day service*, erat kaitannya dengan pelayanan prima (*exellent service*). Kantor Pendaftaran Fidusia itu sendiri mempunyai kelemahan dalam memberikan pelayanan prima, akan tetapi baik dalam pendaftaran maupun pendokumentasian berkas-berkas jaminan fidusia, karena disamping sarana dan prasarana yang terbatas, juga masih dilakukan secara manual. Akibat hukum jaminan fidusia dengan kreditor manapun, jika tidak didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia adalah tidak ada nilai jaminannya, karena undang-undang jaminan fidusia sudah mewajibkan agar jaminan fidusia tersebut didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia.

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji dan rasa syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan limpahan hidayah dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Pelaksanaan Pendaftaran Jaminan Fidusia dalam Pemberian Kredit Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia pada Kantor Pendaftaran Fidusia” sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan dan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Reguler Mandiri Universitas Andalas.

Salawat dan juga salam kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa tabir keilmuan bagi umat islam dan membawa umat manusia kepada alam pengetahuan yang pesat dan menjadikannya sebagai acuan berfikir dan beramal untuk kesuksesan dunia dan akhirat.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan dan penyajian skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan dan jauh dari kesempurnaan. Hal ini disebabkan karena keterbatasan dan kemampuan yang penulis miliki sendiri. Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan dorongan dari berbagai pihak, tidak mungkin skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati penulis ingin mengucapkan terima kasih yang tulus kepada orang tua, yang selalu memberikan doa, semangat, nasehat, serta kepercayaan kepada penulis dalam menyelesaikan kuliah sehingga dengan terselesaikannya skripsi ini, merupakan salah satu wujud perjuangan yang penulis persembahkan khususnya kepada papa Firman dan Alm. Mama Lelawati. Tak lupa pula penulis ucapkan terima kasih kepada Ibu Damas Renny Priharti, S.H.,

M.H., selaku pembimbing I dan Ibu Misnar Syam, S.H.,M.H., selaku pembimbing II atas kesabaran, petunjuk, arahan serta ilmu pengetahuannya kepada penulis hingga selesainya skripsi ini.

Pada kesempatan ini, penulis juga ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Yuliandri, S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Andalas
2. Bapak Yoserwan, S.H., M.H., L.L.M., selaku Pembantu Dekan I, Bapak Frenadin Adegustara, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan II, dan Bapak Dr. Kurniawarman, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Andalas
3. Bapak Apriwal Gusti, S.H., selaku Ketua Program Ekstensi dan Ibu Arfiani, S.H., M.H., selaku Sekretaris Program Ekstensi Fakultas Hukum Universitas Andalas
4. Bapak Syahrial Razak, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Perdata dan Ibu Misnar Syam, S.H., M.H., selaku Sekretaris Bagian Hukum Perdata
5. Ibu Hj. Ulfanora, S.H., M.H., selaku Penguji I
6. Ibu Yasniwati, S.H., M.H., selaku Penguji II
7. Ibu Neneng Oktarina, S.H., M.H., selaku Pembimbing Akademik
8. Bapak dan Ibu Dosen yang telah banyak memberikan pendidikan dan pengajaran ilmu-ilmu yang bermanfaat dan berguna selama penulis berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Andalas
9. Seluruh Staf Biro Akademik Fakultas Hukum Reguler Mandiri Universitas Andalas Padang

10. Seluruh Staff pada Kantor Pendaftaran Fidusia di Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, terima kasih atas keramahan, kesabaran dan bantuannya dalam proses penyelesaian skripsi ini
11. Teman-teman angkatan 2007 terutama lokal 2, terima kasih ya kaliaaaaan, buat abang-abang dilokal 2 : keken, aan, dino, alex, arif, debsy (anak pungut lokal dua), ndutku si adil, dendi, rico kawwaaaaan, momon, andri monyet, terimakasih kalian selalu memberikan nasihat dan semangat saat lagi galau serta menjadi bodyguardku. Terima kasih buat my best girl friend Stevina “ceceku”, Rani penyet, Egy, Mega Rizalni, terima kasih kalian yang gak pernah bosan dengan cerita kegalauanku, dan Sonya SH terima kasih ya nyuk udah setia nungguin aku buat wisuda bareng, makasi juga udah mau direpotin dikit buat persiapan aku.heheheh
12. Terima kasih buat calon suamiku yang dalam penulisan skripsi ini lagi terbaring di Rumah Sakit, terima kasih ya dalam keadaan apapun kamu selalu memberikan semangat agar skripsi ini terselasaikan dengan sempurna.
13. Special thanks buat Papaku tersayang, terima kasih telah menjadi papa terbaikku, yg gak bisa diungkapkan dengan kata-kata, dan kakakku tersayang Dr. Cerly Scorpio yang selalu mensupport dalam penyelesaian skripsi ini serta Alm. Mamaku tersayang yang selalu memantau wiga dari surga. Terima kasih juga buat bunda dan ibu serta mama mertua.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari masih banyak kekurangan, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk

melengkapi skripsi ini dan sebagai bahan masukan bagi penulis untuk menghasilkan karya ilmiah yang lebih baik dimasa yang akan datang

Padang, April 2012

Wiga Anggraini



## DAFTAR ISI

**HALAMAN JUDUL**

**LEMBAR PENGESAHAN**

**ABSTRAK**..... i

**KATA PENGANTAR**..... ii

**DAFTAR ISI**..... vi

**DAFTAR TABEL**..... ix

**BAB I PENDAHULUAN**

A. LatarBelakangMasalah ..... 1

B. Rumusan Masalah ..... 6

C. Tujuan Penelitian ..... 7

D. Manfaat Penelitian ..... 7

E. Metode Penelitian ..... 8

F. Sistematika Penulisan ..... 13

**BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

A. Tinjauan Umum Tentang Perbankan

1. Pengertian dan pengaturan Bank ..... 15

2. Tugas dan fungsi Bank ..... 15

3. Jenis-jenis Bank ..... 16

4. Usaha dan kegiatan Perbankan ..... 17

B. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Kredit Perbankan

1. Pengertian dan pengaturan perjanjian kredit .....	18
2. Jenis-jenis kredit perbankan .....	19
3. Fungsi jaminan kredit perbankan.....	23
<b>C. Tinjauan Umum Tentang Jaminan dalam Pemberian Kredit</b>	
1. Pengertian dan pengaturan.....	24
2. Jenis-jenis jaminan.....	26
3. Jaminan dalam pemberian kredit .....	31
<b>D. Tinjauan Umum Tentang Jaminan Fidusia</b>	
1. Pengertian dan pengaturan jaminan fidusia .....	32
2. Asas-sas jaminan fidusia .....	35
3. Ruang lingkup dan objek jaminan fidusia .....	39
4. Pembebanan dan pendaftaran jaminan fidusia.....	39
5. Pengalihan dan hapusnya jaminan fidusia.....	41
6. Eksekusi jaminan fidusia .....	42

### **BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN**

<b>A. Proses Pelaksanaan Pendaftaran Jaminan Fidusia dalam Pemberian Kredit Berdasarkan Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia pada Kantor Pendaftaran Fidusia.....</b>	<b>44</b>
<b>B. Hambatan-Hambatan yang terjadi dalam Proses Pelaksanaan Pendaftaran Fidusia.....</b>	<b>48</b>
<b>C. Akibat Hukum Apabila Jaminan Fidusia tidak di Daftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia.....</b>	<b>52</b>

**BAB IV PENUTUP**

A. Kesimpulan.....56

B. Saran.....57

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**



## DAFTAR TABEL

Tabel 1 Tarif atas JenisPenerimaan Negara bukan Pajak .....	45
Tabel 2 Jumlah Pendaftaran Jaminan Fidusia .....	51



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara suatu perusahaan dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah uang, imbalan atau pembagian hasil keuntungan. Kredit terkadang selalu dihubungkan dengan adanya jaminan sebagai pengamanan pemberian dana atau kredit tersebut. Jaminan merupakan hal yang penting dalam membuat dan melaksanakan perjanjian kredit atau perjanjian pinjam meminjam uang, serta guna melindungi kepentingan para pihak khususnya kreditur (yang meminjamkan). Fungsi jaminan secara yuridis adalah kepastian hukum pelunasan hutang di dalam perjanjian kredit atau dalam hutang piutang atau kepastian realisasi suatu prestasi dalam suatu perjanjian. Kepastian hukum ini adalah dengan mengikat perjanjian jaminan melalui lembaga-lembaga jaminan.<sup>1</sup>

Sehubungan dengan adanya jaminan sebagai pengamanan pemberian dana atau kredit, maka secara garis besar ada dua macam bentuk jaminan, yaitu jaminan perorangan dan jaminan kebendaan. Jaminan yang paling diminati oleh pihak bank dan pihak lainnya sebagai kreditur adalah jaminan kebendaan. Jaminan kebendaan merupakan hak mutlak atas suatu benda tertentu yang

---

<sup>1</sup> Djuhaenda Hasan, *Perjanjian Jaminan Dalam Perjanjian Kredit*, Proyek Elips dan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 1998, hlm 68

dijadikan objek jaminan untuk suatu ketika dapat diuangkan bagi pelunasan atau pembayaran hutang apabila debitur melakukan cidera janji (*wanprestasi*). Didalam jaminan kebendaan selalu tersedia benda tertentu yang menjadi objek jaminan sehingga dalam jaminan kebendaan lebih disukai dari pada jaminan perorangan karena sifatnya yang lebih menguntungkan pihak kreditor.<sup>2</sup>

Salah satu jaminan kebendaan yang dikenal dalam hukum positif di Indonesia adalah jaminan fidusia. Jaminan fidusia merupakan salah satu lembaga jaminan atas benda bergerak yang sering digunakan dalam berbagai aktifitas bisnis di masyarakat karena mudah proses untuk pengikatannya. Sejalan dengan perkembangan lembaga jaminan yang dikehendaki, agar dituangkan dalam aturan-aturan hukum yang lebih baku, terutama lembaga jaminan fidusia yang pada awalnya hanya bersumber pada *Burgerlijke Wetbook* (BW). Pada tanggal 9 September 1999 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dalam rapat paripurna memutuskan menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) jaminan fidusia untuk disahkan menjadi Undang-Undang. Dengan disahkan RUU Fidusia oleh Presiden maka terpenuhilah pengaturan fidusia secara komprehensif dan memberikan kejelasan serta kepastian hukum.

Jaminan fidusia ini biasanya sering dilakukan oleh pihak debitur atau penerima pinjaman terutama untuk semua golongan ekonomi. Hal tersebut dikarenakan, benda yang dijadikan objek jaminan fidusia tetap berada di tangan debitur, sedangkan hak kepemilikannya saja yang diberikan sebagai jaminan

---

<sup>2</sup> Ibid, hlm 70

kepada kreditur. Dengan demikian, benda objek jaminan fidusia tersebut masih dapat dipergunakan pihak debitur dalam aktifitas sehari-harinya.

Ratnawati L. Prasodjo, staf ahli Menteri Kehakiman, dalam diskusi Undang-Undang Tentang Jaminan Fidusia, menjelaskan apa yang melatarbelakangi diajukan Undang-Undang Jaminan Fidusia yaitu:<sup>3</sup>

1. Memenuhi tuntutan pembangunan ekonomi  
Pembangunan ekonomi sebagai bagian dari Pembangunan Nasional merupakan salah satu upaya untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. dalam rangka membangun secara berkesinambungan dibutuhkan dana yang besar. Pinjam meminjam merupakan salah satu bentuk untuk dapat terpenuhinya kebutuhan akan dana yang besar tersebut. Kegiatan pinjam meminjam memerlukan perlindungan melalui sebuah lembaga jaminan yang mampu memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi para pihak yang terlibat. Lembaga jaminan fidusia merupakan salah satu bentuk jaminan yang belum ada pengaturannya secara utuh.
2. Kebutuhan Masyarakat.  
Lembaga jaminan fidusia memungkinkan pra pembeli fidusia untuk tetap menguasai benda yang dijamin, agar dapat tetap melangsungkan kegiatan usahanya. Awalnya jaminan fidusia hanya berlaku bagi benda-benda bergerak berwujud yang berbentuk peralatan usaha, dalam perkembangannya objek fidusia meliputi benda tetap.

Seperti halnya hak tanggungan, lembaga jaminan fidusia mempunyai ciri-ciri:<sup>4</sup>

1. Memberikan kedudukan preferen pada kreditur.
2. Mengikuti objek yang dijamin (*droit de suite*).
3. Memenuhi spesialisitas dan publisitas sehingga mengikat pihak ketiga dan memberikan kepastian hukum pada pihak-pihak yang berkepentingan.
4. Mudah dan pasti dalam pelaksanaan eksekusinya.

<sup>3</sup> Ratnawati L. Prasodjo, *Undang-Undang Tentang Jaminan Fidusia, Diskusi Undang-Undang Jaminan Fidusia dan Pendaftarannya*, Hotel Regent, 23 September 1999, hlm.30

<sup>4</sup> Slamet utomo tesis "Pelaksanaan Perjanjian Kredit dengan Jaminan Fidusia pada Bank Rakyat Indonesia Cabang Surakarta" hal. 14-15

Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (selanjutnya disebut UUJF) dalam Pasal 1 angka (2) menyebutkan bahwa jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik itu berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang No. 4 tahun 1996 tentang Hak tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya.

Akan tetapi, ada hal yang harus didasari bahwa pada Pasal 2 UUJF juga memberikan suatu batasan terhadap ruang lingkup berlakunya setiap perjanjian yang bertujuan untuk membebani benda dengan jaminan fidusia. Hal ini kembali dipertegas melalui rumusan dalam Pasal 3 UUJF yang menyatakan bahwasannya UUJF tidak berlaku terhadap :

1. Hak tanggungan yang berkaitan dengan tanah dan bangunan, sepanjang peraturan perundang-undangan yang berlaku menentukan jaminan atas benda-benda tersebut wajib didaftarkan.
2. *Hipotek atas kapal yang terdaftar dengan isi kotor berukuran 20 (dua puluh) meter atau lebih.*
3. *Hipotek atas pesawat terbang.*
4. *Gadai.*

Lembaga jaminan fidusia digunakan secara luas dalam berbagai transaksi pinjam meminjam atau kredit karena proses pembebanannya dianggap sederhana, mudah dan cepat, serta adanya kepastian hukum dengan cara mendaftarkan jaminan fidusia tersebut. Jaminan fidusia memberikan hak kepada pemberi fidusia untuk tetap menguasai benda yang menjadi objek jaminan fidusia berdasarkan kepercayaan. Hal ini berbeda dengan gadai walaupun objek gadai hampir sama

dengan objek fidusia yaitu juga sama-sama benda bergerak berwujud, namun karena objek gadai berada pada penerima gadai, maka objek gadai tersebut tidak dapat dipergunakan atau dimanfaatkan untuk kesehariannya oleh si pemberi gadai seperti sepeda motor, mobil dan sebagainya.

Fungsi Kantor Pendaftaran Fidusia adalah penyelenggaraan pelayanan hukum terhadap pendaftaran jaminan fidusia untuk terciptanya tertib hukum di masyarakat sebagaimana keinginan dari UUJF itu sendiri. Jika dilihat dari arti fungsi, maka fungsi Kantor Pendaftaran Fidusia lebih bersifat administratif, tetapi tidak hanya semata-mata hanya berfungsi administratif, maksudnya ketika jaminan fidusia didaftarkan fungsi substantif lebih dominan. Peranan Kantor Pendaftaran Fidusia menurut sosiologis adalah merupakan aspek dinamis kedudukan status, apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya.<sup>5</sup>

Dalam pelaksanaan Pendaftaran Fidusia terlibat 2 (dua) pihak yaitu Pemohon dan Kantor Pendaftaran Fidusia. Pemohon dapat mengajukan pendaftaran jaminan fidusia jika sudah ada Kantor Pendaftaran Fidusia. Pada Pasal 12 UUJF dinyatakan bahwa Pendaftaran Jaminan Fidusia adalah sebagai berikut :

1. Pendaftaran jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1) UUJF dilakukan pada kantor pendaftaran fidusia;
2. Untuk pertama kali, kantor pendaftaran fidusia didirikan di Jakarta dengan wilayah kerja mencakup seluruh wilayah Negara Republik Indonesia;
3. Kantor pendaftaran Fidusia sebagaimana yang dimaksud ayat (2) berada dalam lingkup tugas Departemen Hukum dan Hak asasi Manusia RI;

---

<sup>5</sup> Soejono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1990, hlm 243.

4. Ketentuan mengenai pembentukan Kantor pendaftaran Fidusia untuk daerah lain dan penetapan wilayah kerjanya diatur dengan keputusan Presiden.

Berdasarkan Pasal 12 ayat (4) UUJF serta keputusan Presiden No. 139 tahun 2000 tentang Pembukaan Kantor Pendaftaran Fidusia yang menyatakan mengenai kedudukan Kantor Pendaftaran Fidusia adalah setiap ibu kota propinsi di wilayah Negara Republik Indonesia (selanjutnya disebut dengan Keppres No. 139 tahun 2000). Alasan dibuatnya Keppres No. 139 tahun 2000 adalah melaksanakan Pasal 12 UUJF.

Sehubungan dengan uraian tersebut di atas, maka menarik untuk mengangkat hal tersebut kedalam sebuah penelitian skripsi dengan judul **“KEDUDUKAN KANTOR PENDAFTARAN FIDUSIA DALAM PELAKSANAAN PENDAFTARAN JAMINAN FIDUSIA DI KOTA PADANG.”**

## **B. Rumusan masalah**

Adapun yang menjadi perumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana proses pelaksanaan pendaftaran jaminan fidusia dalam pemberian kredit berdasarkan Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia pada Kantor Pendaftaran Fidusia Kota Padang?
2. Apa saja hambatan-hambatan yang terjadi dalam proses pelaksanaan Pendaftaran Fidusia?

3. Apa akibat hukum apabila jaminan fidusia tidak di daftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia?

### **C. Tujuan Penelitian**

Mengacu pada permasalahan yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui proses pelaksanaan pendaftaran jaminan fidusia dalam pemberian kredit berdasarkan Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia pada Kantor Pendaftaran Fidusia Kota Padang.
2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang terjadi dalam proses pelaksanaan Pendaftaran Fidusia.
3. Untuk mengetahui akibat hukum apabila jaminan fidusia tidak di daftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia

### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis, adalah sebagai berikut :

1. Secara Teoritis untuk menambah literatur tentang perkembangan hukum khususnya di bidang jaminan fidusia dalam hubungannya dengan jasa yang dikuasai oleh pemerintah.
2. Secara Praktis sebagai sumber pemikiran dan masukan para pihak yang berkepentingan khususnya masyarakat luas tentang fungsi dan kegunaan UUJF.

## E. Metode Penelitian

Metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

### 1. Pendekatan Masalah

Berdasarkan judul dan perumusan masalah yang telah dikemukakan sebelumnya dan untuk memudahkan mengumpulkan data maka digunakan metode pendekatan yuridis sosiologis yaitu penelitian dengan melihat praktek hukum dilapangan dan dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif yang menggambarkan, memaparkan dan menjelaskan objek penelitian secara objektif yang ada kaitannya dengan permasalahan untuk kemudian dilakukan analisis terhadap data tersebut.

### 2. Sumber dan Jenis Data

Berdasarkan pendekatan masalah yang digunakan, maka untuk membantu memecahkan permasalahan yang telah dirumuskan sebelumnya, maka digunakan sumber data penelitian ini sebagai berikut:

#### 1. Penelitian Kepustakaan (*Library research*)

Penelitian kepustakaan merupakan penelitian yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan (*Library research*) yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi dan hasil penelitian. Penelitian kepustakaan dilakukan di :

#### 1. Perpustakaan Universitas Andalas

2. Perpustakaan Fakultas Hukum Reguler Mandiri

3. Perpustakaan Daerah Sumatera Barat

## 2. Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan merupakan penelitian yang datanya diperoleh dari hasil penelitian ke lapangan yaitu dimana penulis mendatangi dan mewawancarai pihak yang bekerja pada kantor pendaftaran fidusia serta pihak yang melakukan kredit dengan jamiann fidusia. Jenis Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas dua jenis data, yaitu :

### 1. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen dengan responden yang terdiri dari pihak-pihak yang melaksanakan pendaftaran jaminan fidusia.

### 2. Data Sekunder

Data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang ada berupa bahan hukum, data tersebut antara lain :

#### 1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat pokok dan mengikat yaitu semua peraturan

perundang-undangan yang berkaitan dengan judul, yang terdiri dari:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata  
(KUHPerdata)

2. Undang-undang No.42 Tahun 1999 Tentang  
Jaminan Fidusia

3. Peraturan Pemerintah No.86 Tahun 2000  
Tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia  
dan Biaya Perbankan Akta Jaminan Fidusia

4. Keputusan Presiden No.139 Tahun 2000  
Tentang Pembentukan Kantor Pendaftaran  
fidusia disetiap Ibukota Propinsi di Wilayah  
Negara Republik Indonesia

5. Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi  
Manusia Republik Indonesia No. M.  
OB.PR.07.01 Tahun 2000 Tentang Pembukaan  
Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia di seluruh  
Kantor Departemen Kehakiman dan Hak Asasi  
Manusia,

6. Surat Edaran Menteri Hukum dan Hak Asasi  
Manusia Republik Indonesia No.C-27.0110

Tahun 2004 Tentang Kewanangan  
Penandatanganan Sertifikat Jaminan Fidusia.

## 2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang didapat dari buku-buku karangan para ahli, modul, artikel, majalah, surat kabar dan bahan lainnya yang terkait dengan penelitian yang akan dilakukan.

## 3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberi petunjuk, informasi terhadap kata-kata yang butuh penjelasan lebih lanjut yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia.

## 3. Populasi dan Sampel

Dalam hal ini yang menjadi populasi adalah seluruh perjanjian kredit dengan jaminan fidusia yang mendaftarkan Jaminan Fidusia pada Kantor Pendaftaran Fidusia di Kantor Wilayah Hukum dan Hak Asasi Manusia di Kota Padang. Sampel yang diambil dalam penelitian adalah jaminan fidusia yang telah terdaftar pada tahun 2009 dengan total jumlah 2518 jaminan fidusia yang terdaftar, dan pada tahun 2010 dengan total 2807 jaminan fidusia yang terdaftar serta pada tahun 2011 dengan total 3541 jaminan fidusia yang terdaftar pada Kantor Wilayah Hukum dan Hak Asasi Manusia di Kantor Pendaftaran Fidusia. Cara pengambilan sampel dilakukan dengan *purposive sampling*, yaitu sampel yang ditentukan oleh

peneliti sendiri maupun pihak lain yang terkait dengan tujuan agar tercapai tujuan penelitian secara objektif.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah:

##### 1. Studi dokumen

Studi dokumen ini dipakai untuk melakukan inventarisasi terhadap bahan-bahan hukum yang diperlukan, seperti: bahan-bahan hukum primer, bahan-bahan hukum skunder, dan bahan-bahan hukum tersier dengan cara mempelajari bahan-bahan kepustakaan terutama yang berkaitan dengan masalah-masalah yang diteliti serta peraturan-peraturan yang sesuai dengan materi atau objek penelitian.

##### 2. Wawancara (*Interview*)

Wawancara yang dilakukan menggunakan teknik semi terstruktur yaitu menyiapkan pedoman wawancara dan pertanyaan yang berkembang sesuai dengan jalannya wawancara. Dalam hal ini wawancara dilakukan kepada Kepala Sub Bidang Pelayanan Hukum Umum dan Staff Sub Bidang Pelayanan Hukum Umum di Kantor Pendaftaran Fidusia Kota Padang, serta Notaris.

#### 5. Pengolahan dan Analisis data

##### 1. Pengolahan data

Setelah seluruh data yang diperlukan berhasil dikumpulkan dan disatukan kemudian akan dilakukan penyaringan dan pemisahan

data, sehingga didapatkan data yang akurat. Setelah dilakukan penyaringan dan pemisahan data maka tahap selanjutnya akan dilakukan *editing*, yaitu melakukan pendekatan seluruh data yang telah dikumpulkan dan disaring `menjadi satu kumpulan data yang benar-benar dapat dijadikan acuan dalam penarikan kesimpulan nantinya.

## 2. Analisis data

Analisis data yang digunakan yaitu analisis kualitatif yaitu dianalisis tidak menggunakan rumus matematika tetapi dengan peraturan perundang-undangan, pendapat para ahli dan diuraikan dengan kalimat-kalimat.

## F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan hukum adalah untuk memberi gambaran yang jelas dan komprehensif mengenai penulisan hukum ini, maka berikut ini penulis sajikan sistematika:

### BAB I. PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

### BAB II. TINJAUAN PUSTAKA


Merupakan tinjauan pustaka yang berisikan tinjauan umum tentang hukum perjanjian, kredit, tinjauan khusus tentang aspek hukum jaminan fidusia.

### **BAB III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pada Bab ini penulis akan membahas mengenai hasil penelitian yaitu bagaimana proses pelaksanaan pendaftaran fidusia dalam pemberian kredit perbankan berdasarkan Undang-Undang No. 42 Tahun 1999, bagaimana hambatan-hambatan yang terjadi pada proses pelaksanaan pendaftaran jaminan fidusia dan upaya penyelesaiannya.

### **BAB IV. PENUTUP**

Pada bab ini merupakan penutup dari skripsi yang terdiri dari kesimpulan dan saran.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Tentang Perbankan

##### 1. Pengertian dan pengaturan Bank

Pengertian bank menurut Undang-Undang No. 10 tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 7 tahun 1992 tentang perbankan adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Di Indonesia, menurut jenisnya bank terdiri dari Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat. Dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 menyebutkan bahwa bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Bank konvensional dapat didefinisikan seperti pada pengertian bank umum pada pasal 1 ayat 3 Undang-Undang No. 10 tahun 1998 dengan menghilangkan kalimat “dan atau berdasarkan prinsip syariah”, yaitu bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

##### 2. Tugas dan Fungsi Bank

Fungsi perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun, penyalur dan pelayan jasa dalam lalulintas pembayaran dan peredaran uang di

masyarakat yang bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional, dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak. Secara ringkas fungsi pokok Bank yaitu:<sup>6</sup>

1. Menghimpun dana, dana yang dihimpun oleh bank terutama berasal dari tiga sumber pokok, yaitu:
  1. Dari masyarakat dalam bentuk simpanan giro, deposito, tabungan, dan endapan L/C, bank garansi, wesel dan sebagainya.
  2. Dari beberapa penanaman modal atau lembaga keuangan non bank, seperti dana pensiun, asuransi, koperasi, reksa dana, dan sebagainya.
  3. Dari dunia usaha dan masyarakat lain.
2. Memberi Kredit, pelaksanaan fungsi pemberian kredit harus memperhitungkan likuidasi agar tidak membahayakan pemenuhan kewajiban kepada nasabah jika sewaktu waktu diperlukan. Kredit dapat berupa jangka pendek, menengah, dan panjang. Jangka pendek dapat memberi pengaruh langsung terhadap pasar uang, sedangkan kredit jangka menengah dan jangka panjang dapat mempunyai pengaruh langsung terhadap pasar modal.
3. Memperlancar lalu lintas pembayaran, fungsi ini dilakukan dalam berbagai bentuk, antara lain pemberian jaminan bank, pengiriman uang, pembukaan L/C, dan inkaso.
4. Media kebijakan moneter, Bank sebagai penerima simpanan giro sering dikatakan sebagai lembaga yang mempunyai kemampuan menciptakan uang. Dalam konteks demikian bank sering dikatakan berfungsi sebagai media kebijakan moneter.
5. Penyedia Informasi, Pemberian konsultasi, dan bantuan penyelenggaraan Administrasi. Informasi suku bunga (investasi), konsultasi investasi bantuan administrasi proyek, dan sebagainya sudah lazim dilakukan oleh bank-bank sekarang ini.

### 3. Jenis-Jenis Bank

Jenis Bank menurut fungsinya:<sup>7</sup>

1. Bank sentral, yaitu Bank Indonesia sebagaimana yang dimaksud dalam UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1968

<sup>6</sup> Djoni S. Ghazali, Rachmadi usman, *Hukum Perbankan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm 139-140.

<sup>7</sup> Ibid, hlm 149

2. Bank Umum, yaitu bank dalam penghimpunan dana dari masyarakat terutama menerima simpanan dalam bentuk giro dan deposito dan dalam usahanya terutama memberikan kredit jangka pendek.
3. Bank Tabungan, yaitu bank yang dalam penghimpunan dana dari masyarakat terutama menerima simpanan dalam bentuk tabungan dan dalam usahanya terutama mempergunakan dananya dalam kertas berharga.
4. Bank Pembangunan, yaitu bank yang dalam penghimpunan dana masyarakat terutama menerima simpanan dalam bentuk deposito dan/atau mengeluarkan kertas berharga jangka menengah dan panjang dan dalam usahanya terutama memberikan kredit jangka menengah dan panjang dibidang pembangunan
5. Bank lainnya, yang ditetapkan dengan undang-undang menurut kebutuhan dan perkembangan ekonomi.

Jenis Bank menurut kegiatan usaha:<sup>8</sup>

1. Bank Konvensional, yaitu bank yang menjalankan kegiatan usahanya secara konvensional dan berdasarkan jenisnya terdiri atas Bank Umum Konvensional dan Bank Perkreditan Rakyat. Bank Umum Konvensional, adalah bank konvensional yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bank Umum konvensional dalam kegiatannya menjalankan *dual banking system* (sistem konvensional dan sistem syariah). Bank Perkreditan Rakyat adalah bank konvensional yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
2. Bank syariah, yaitu bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Bank Umum Syariah adalah bank syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah bank syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

#### 4. Usaha dan Kegiatan Perbankan

Pasal 6 sampai dengan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, kegiatan usaha perbankan telah dirinci dan dibatasi, yaitu:<sup>9</sup>

<sup>8</sup> Ibid, hlm 151

1. Mengatur kegiatan-kegiatan usaha yang boleh dan tidak boleh dilakukan Bank Umum maupun BPR.
2. Kegiatan usaha perbankan tersebut dapat dibedakan atas Bank Umum dan BPR.
3. Kegiatan usaha perbankan tersebut dapat dibedakan atas Bank Konvensional dan Bank Syariah.
4. Bank Umum dapat menghususkan diri untuk melaksanakan kegiatan usaha tertentu dan memilih jenis usaha yang sesuai dengan keahlian dan bidang usaha yang ingin dikembangkan. Usaha yang dijalankan Bank Umum lebih luas dari pada usaha yang dijalankan BPR. Bank yang menjalankan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dalam kegiatan usahanya.

## 2. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Kredit Perbankan

### 1. Pengertian dan pengaturan perjanjian kredit

Perjanjian kredit mengacu pada KUHPerduta yang merupakan salah satu bentuk perjanjian pinjam-meminjam yang diatur dalam buku III KUHPerduta. Pada hakekatnya perjanjian kredit merupakan salah satu perjanjian pinjam-meminjam sebagaimana diatur dalam Pasal 1754 KUH Perdata yang berbunyi: Pinjam meminjam adalah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang habis karena pemakaian dengan syarat pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah dari macam dan keadaan yang sama pula.

Menurut Thomas Suyatno, Unsur yang terdapat dalam kredit adalah:<sup>10</sup>

1. Kepercayaan, yaitu keyakinan dari pemberi kredit bahwa prestasi yang diberikannya baik dalam bentuk uang, barang, jasa, akan

<sup>9</sup> Ibid, 152

<sup>10</sup> Muhammad djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia* (Bandung: Citra Aditya 1993) hlm 218

benar-benar diterimanya dalam jangka waktu tertentu dimasa yang akan datang.

2. Tenggang waktu, yaitu suatu masa yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontraprestasi yang akan diterima pada masa yang akan datang.
3. *Degree of risk*, yaitu tingkat resiko yang akan dihadapi sebagai akibat dari adanya jangka waktu yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontraprestasi yang akan diterima dikemudian hari.
4. Prestasi, atau objek kredit itu tidak saja diberikan dalam bentuk uang tetapi dapat dalam bentuk barang atau jasa (perbuatan memenuhi apa yang diperjanjikan).

Dari manfaat nyata dan manfaat yang diharapkan maka sekarang ini kredit dalam kehidupan perekonomian dan perdagangan mempunyai fungsi sebagai berikut:<sup>11</sup>

1. Meningkatkan daya guna uang
2. Meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang
3. Meningkatkan daya guna dan peredaran barang
4. Salah satu alat stabilitas ekonomi
5. Meningkatkan keinginan usaha
6. Meningkatkan pemerataan pendapat
7. Meningkatkan hubungan internasional.

## 2. Jenis-jenis Kredit Perbankan

Menurut Djumhana, jenis kredit dapat dibedakan menurut berbagai kriteria, yaitu dari kriteria lembaga pemberi-penerima kredit, jangka waktu kredit serta penggunaan kredit, kelengkapan dokumen perdagangan, atau dari berbagai kriteria lainnya.<sup>12</sup> Dari segi lembaga pemberi-penerima kredit yang menyangkut struktur pelaksanaan kredit di Indonesia, maka jenis ini terdiri dari:

<sup>11</sup> Hasanuddin Rahman, *Aspek-Aspek hukum Pemberian Kredit Perbankan di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1995) hlm 15

<sup>12</sup> Muhammad djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, 1996, hlm 234

1. Kredit Perbankan kepada masyarakat untuk kegiatan usaha dan atau konsumsi. Kredit ini diberikan oleh bank pemerintah, atau bank swasta kepada dunia usaha untuk ikut membiayai sebagian kebutuhan permodalan, atau kredit dari bank kepada individu untuk pembelian kebutuhan hidup yang berupa barang maupun jasa.
2. Kredit likuiditas, yaitu kredit yang diberikan oleh Bank Sentral kepada bank-bank yang beroperasi di Indonesia, yang selanjutnya digunakan sebagai dana untuk membiayai kegiatan perkreditannya.
3. Kredit langsung, kredit ini diberikan oleh Bank Indonesia kepada lembaga pemerintah. Misalnya Bank Indonesia memberikan kredit langsung kepada Bulog dalam rangka pelaksanaan program pengadaan pangan, atau pemberian kredit langsung kepada Pertamina, atau pihak ketiga lainnya.

Dari segi tujuan kredit, jenis kredit terdiri dari:

1. Kredit Konsumtif, yaitu kredit yang diberikan oleh bank pemerintah atau bank swasta yang diberikan kepada perseorangan untuk membiayai keperluan konsumsinya untuk keperluan sehari-hari.
2. Kredit Produktif baik kredit investasi, ataupun kredit eksploitasi. Kredit investasi merupakan kredit yang ditujukan sebagai pembiayaan modal tetap, yaitu peralatan produksi, gedung, dan mesin-mesin, juga untuk membiayai rehabilitas, dan ekspansi.

Adapun jangka waktunya 5 tahun atau lebih. Kredit eksploitasi merupakan kredit yang ditujukan untuk penggunaan pembiayaan kebutuhan dunia usaha akan modal kerja berupa persediaan produk akhir, barang dalam proses serta piutang, sedangkan jangka waktunya berlaku pendek.

3. Perpaduan antara kredit konsumtif, dan kredit produktif (semi konsumtif dan semi produktif).

Dari segi dokumen maka jenis kredit ini, yaitu kredit yang sangat terikat dengan dokumen-dokumen berharga yang memiliki substitusi nilai jumlah uang. Dan dokumen tersebut merupakan jaminan pokok pemberian kredit. Kredit ini banyak digunakan oleh orang yang mengadakan transaksi dagang yang berlainan tempat. Jenis kredit ini terdiri dari:

1. Kredit ekspor, adalah semua bentuk kredit sebagai sumber pembiayaan bagi usaha ekspor. Jadi bisa dalam bentuk kredit langsung maupun tidak langsung seperti pembiayaan kredit modal kerja jangka pendek, maupun kredit investasi untuk jenis industri yang berorientasi ekspor.
2. Kredit impor, dari segi besar kecilnya perputaran usaha, yaitu melihat dinamika sektor yang digeluti, aset yang dimiliki dan sebagainya, maka jenis kredit ini terdiri dari:

1. Kredit kecil, yaitu kredit yg diberikan kepada pengusaha yang digolongkan sebagai pengusaha kecil.

2. Kredit menengah, yaitu kredit yang diberikan kepada pengusaha yang asetnya lebih besar dari pengusaha kecil
3. Kredit besar.

Dari segi jangka waktunya jenis kredit meliputi:

1. Kredit Jangka Pendek (*short term loan*), adalah kredit yang berjangka waktu maksimum 1 tahun. Bentuknya dapat berupa kredit rekening koran, kredit penjualan, kredit pembeli dan kredit wesel.
2. Kredit Jangka Menengah (*medium term loan*) adalah kredit yang berjangka waktu 1 sampai 3 tahun, kecuali kredit untuk tanaman musiman.
3. Kredit Jangka Panjang (*long term loan*) adalah kredit yang berjangka waktu lebih dari 3 tahun. Kredit jangka panjang ini pada umumnya adalah kredit investasi yang tujuannya untuk menambah modal perusahaan dalam rangka melakukan rehabilitasi, ekspansi dan pendirian proyek baru.

Dari segi jaminan, jenis kredit dapat dibedakan antara:

1. Kredit dengan agunan (*secured loan*) adalah kredit yang pemberiannya disertai dengan agunan yang dimaksud untuk pemberian kepastian bahwa kreditur dapat memperoleh kembali pembayaran yang telah diberikannya.
2. Kredit tanpa agunan (*unsecured loan*) adalah kredit yang diberikan tanpa disertai agunan. Di Indonesia pemberian kredit

tanpa agunan pada umumnya dilarang berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

### 3. Fungsi jaminan kredit Perbankan

Jaminan kredit umumnya dipersyaratkan dalam suatu pemberian kredit. Dari beberapa ketentuan yang berlaku dibidang perbankan dapat disimpulkan bahwa jaminan kredit hampir selalu dipersyaratkan pada setiap skim perkreditan. Tetapi sepanjang yang dapat diketahui tidak terdapat suatu alasan bagi bank untuk mensyaratkan adanya kewajiban (calon) debitur untuk menyerahkan sesuatu jaminan kredit, kecuali karena adanya ketentuan hukum jaminan yang berlaku, misalnya ketentuan pasal 1131 KUH Perdata tentang kedudukan harta pihak yang berutang sebagai jaminan atas utangnya. Mengenai fungsi jaminan kredit baik ditinjau dari sisi bank maupun dari sisi debitur dapat dikemukakan lebih lanjut sebagai berikut:

#### 1. Jaminan kredit sebagai pengamanan pelunasan kredit.

Keterkaitan jaminan kredit dengan pengamanan kredit dapat disimpulkan dari keputusan pasal 1131 KUH Perdata sehingga merupakan upaya lain atau alternatif yang dapat digunakan bank untuk memperoleh pelunasan kredit pada waktu debitur ingkar janji kepada bank. Bila dikemudian hari debitur ingkar janji, yaitu tidak melunasi utangnya kepada bank sesuai dengan ketentuan perjanjian kredit, akan dilakukan pencairan (penjualan) atas objek jaminan

kredit yang bersangkutan. Hasil pencairan jaminan kredit tersebut selanjutnya diperhitungkan oleh bank untuk pelunasan kredit debitur yang telah dinyatakan sebagai kredit macet. Fungsi jaminan kredit untuk mengamankan pelunasan kredit baru akan muncul pada saat kredit dinyatakan sebagai kredit macet. Selama kredit telah dilunasi oleh debitur, tidak akan terjadi pencairan jaminan kreditnya. Dalam hal ini jaminan kredit akan dikembalikan kepada debitur yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan hukum dan perjanjian kredit.

#### 2. Jaminan kredit sebagai pendorong motivasi debitur

Umumnya sesuai dengan dengan ketentuan peraturan intern masing-masing bank, nilai jaminan kredit yang diserahkan debitur kepada bank lebih besar bila dibandingkan dengan nilai kredit yang diberikan bank kepada debitur yang bersangkutan. Hal ini memberikan motivasi kepada debitur untuk menggunakan kredit sebaik-baiknya.

### 3. Tinjauan Umum tentang Jaminan dalam Pemberian Kredit

#### 1. Pengertian dan Pengaturan Jaminan

Istilah jaminan merupakan terjemahan dari Bahasa Belanda yaitu "*zekerheid*" atau "*cautie*", *zackerheid* atau *cautie* mencakup secara umum cara-cara kreditur menjamin dipenuhinya tagihannya, disamping pertanggungjawaban umum debitur terhadap barang-barangnya. Selain istilah jaminan, dikenal juga dengan agunan. Dalam Pasal 1 angka 23

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan. Agunan adalah: jaminan tambahan diserahkan nasabah debitur kepada bank dalam rangka mendapatkan fasilitas kredit atau pembayaran berdasarkan Prinsip Syariah.<sup>13</sup>

1. merupakan jaminan tambahan.
2. diserahkan oleh nasabah debitur kepada bank/kreditur.
3. untuk mendapatkan fasilitas kredit/pembiayaan berdasarkan Prinsip Syari'ah.

Aguna dalam konstruksi ini merupakan jaminan tambahan (*accessoir*). Tujuan agunan adalah mendapatkan fasilitas dari bank. Jaminan ini diserahkan oleh debitur kepada bank. Unsur-unsur agunan, yaitu:<sup>14</sup>

1. jaminan tambahan
2. diserahkan debitur kepada bank
3. untuk mendapatkan fasilitas kredit atau pembiayaan.

Menurut Mariam Darius jaminan adalah menjamin dipenuhinya kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari perikatan hukum. Oleh karena itu hukum jaminan erat sekali dengan hukum benda. HartonoHadisucipto dan M. Bahsan. Sesuatu yang diberikan kepada kreditur untuk menimbulkan keyakinan baha debitur akan memenuhi

<sup>13</sup> H. Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm 21

<sup>14</sup> *Ibid*, hlm 21-22

kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan.<sup>15</sup>

Dalam Pasal 1131 KUHPerdara disebutkan yaitu: Segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan ada dikemudian hari menjadi tanggungan untuk segala perikatan perorangan. Dan dalam Pasal 1132 KUHPerdara disebutkan: Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama sama bagi semua orang yang menghutangkan kepadanya, pendapatan penjualan dari benda-benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila diantara para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan.

## 2. Jenis-Jenis Jaminan

Menurut pasal 1131 KUHPerdara. Secara garis besar, pranata jaminan yang ada di negara kita dapat dibedakan ke dalam:<sup>16</sup>

### 1. Cara terjadinya:

1. Lahir karena undang-undang; Merupakan jaminan yang kebendaannya ditunjuk oleh undang-undang, tanpa adanya perjanjian para pihak, yaitu yang diatur dalam pasal 1131 KUHPerdara yang menyatakan bahwa segala kebendaan milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari akan menjadi tanggungan untuk segala perikatannya. Dengan demikian berarti seluruh benda debitur menjadi jaminan bagi semua kreditur. Dalam hal ini debitur tidak dapat memenuhi kewajiban utangnya kepada kreditur, maka kebendaan milik kreditur tersebut akan dijual kepada umum, dan hasil penjualan benda tersebut

<sup>15</sup> Ibid, hlm 22

<sup>16</sup> Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Seri Hukum Bisnis Jaminan Fidusia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm 78

dibagi diantara kreditur,seimbang dengan besarnya piutang masing-masing (Pasal 1132 KUHPerdato).

2. Lahir karena diperjanjikan; Undang-undang memungkinkan para pihak untuk melakukan penjaminan yang ditujukan untuk menjamin pelunasan ataupun pelaksanaan kewajiban debitur kepada kreditur, perjanjian penjaminan ini merupakan perjanjian *assesoir* yang melekat pada perjanjian dasar atau perjanjian pokok yang menerbitkan utang piutang diantara debitur-kreditur. Contohnya adalah hipotek, hak tanggungan, perjanjian penanggungan (*bortogcht*), perjanjian garansi, perutusan tanggung menanggung (tanggung renteng), fidusia, gadai dan lain-lain.

## 2. Sifatnya:

1. Jaminan umum, yaitu jaminan yang diberikan bagi kepentingan semua kreditur dan menyangkut semua harta debitur, sebagaimana yang diatur dalam pasal 1131 KUHPerdato tersebut.
2. Jaminan khusus, merupakan jaminan dalam bentuk penyerahan barang-barang tertentu secara khusus, sebagai jaminan atas pelunasan kewajiban/utang debitur kepada kreditur tertentu yang hanya berlaku untuk kreditur tertentu tersebut, baik secara kebendaan maupun perorangan. Timbulnya jaminan khusus ini karena adanya perjanjian yang khusus diadakan antara kreditur dan debitur.
3. Bersifat kebendaan, pada jaminan yang bersifat kebendaan ini ada benda tertentu yang dijadikan jaminan. Ilmu hukum tidak membatasi kebendaan yang dapat dijadikan jaminan, hanya saja kebendaan yang dijaminan tersebut haruslah merupakan milik dari pihak yang memberikan jaminan kebendaan tersebut. Jaminan kebendaan dapat terdiri dari beberapa bentuk, antara lain:

### 1. Gadai

Pasal 1150 sampai dengan Pasal 1160 KUH

Perdato. Pengertian gadai dalam Pasal 1150 KUH

Perdato adalah sebagai berikut:

Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang berutang atau seorang lain atas namanya, dan yang memberikan

kekuasaan kepada si berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada orang-orang berpiutang lainnya; dengan mengecualikan biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya tersebut harus didahulukan.<sup>17</sup>

Dari definisi diatas tersebut dapat dikatakan bahwa gadai merupakan perjanjian riil yaitu perjanjian disamping kata sepakat diperlukan suatu perbuatan yang nyata (dalam hal ini penyerahan kekuasaan atas barang gadai). Penyerahan itu dilakukan oleh debitur pemberi gadai dan ditujukan kepada kreditur penerima gadai. Namun demikian sesuai Pasal 1152 ayat (1) KUHPerdara penyerahan itu boleh ditujukan kepada pihak ketiga asalkan disetujui bersama antara debitur dan kreditur. Penguasaan barang gadai harus mutlak beralih dari pemberi gadai, karena pasal 1152 ayat (2) KUHPerdara secara tegas melarang penguasaan barang gadai oleh debitur atau pemberi gadai. Jika hal ini dilanggar maka gadai itu batal.

Hak gadai timbul dari perjanjian yang mengikuti perjanjian pokok yaitu perjanjian utang piutang. Dari hubungan utang piutang ini akan menimbulkan hubungan hukum gadai yang mengakibatkan perikatan

---

<sup>17</sup> R. Subekti & R. Tjitrosudibjo, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. hlm. 248

antara penerima gadai dengan pemberi gadai. Perikatan itu akan menimbulkan hak dan kewajiban yang bertimbal balik seperti yang diatur dalam pasal 1150 sampai dengan pasal 1160 KUHPerdara

## 2. Hipotek

Lembaga jaminan yang diatur oleh ketentuan KUH Perdata, pasal 1162 sampai dengan Pasal 1232 adalah Hipotek. Akan tetapi, dengan berlakunya UU No. Tahun 1996, objek jaminan utang berupa tanah sudah tidak dapat diikat dengan hipotek. Hipotek pada saat ini hanya digunakan untuk mengikat objek jaminan utang yang ditunjuk oleh ketentuan peraturan perundang-undangan lain.<sup>18</sup> Pasal 1163 KUHPerdara menetapkan bahwa hipotek tidak dapat dibagi-bagi. Asa tersebut disebut asal tidak dibagi-bagi dari hipotek, artinya jika benda yang dibebani hipotek lebih dari satu maka hipotek tadi tetap membebani benda-benda tersebut dalam keseluruhannya.

## 3. Hak Tanggungan

Menurut Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor

4 tahun 1996 yaitu:

Hak tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah, yang selanjutnya disebut Hak Tanggungan, adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana

<sup>18</sup> M. Bahsan S.H., S.E., *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, h. 15

dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan suatu kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan utang tertentu terhadap kreditor-kreditor lain.

Dapat disimpulkan bahwa pada prinsipnya pemberian hak tanggungan, selalu disertai dengan perjanjian utang piutang atau perjanjian lainnya yang menerbitkan kewajiban pembayaran utang tertentu. Dan dengan tujuan untuk menjamun pelunasan utang piutang inilah, maka penjamin dengan hak tanggungan ini diberikan.

#### 4. Fidusia

Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia sering disebut sebagai jaminan hak milik secara kepercayaan, yang keberadaannya didasarkan pada yurisprudensi. Berbeda dengan gadai, yang diserahkan sebagai jaminan adalah hak milik, sedangkan barang-barangnya dapat dikuasai oleh debitur.

#### 4. Yang bersifat perseorangan

Pada jaminan yang bersifat perseorangan, tuntutan guna memenuhi pelunasan utang yang dijamin hanya dapat dilakukan secara pribadi oleh debitur sebagai pemilik piutang dengan penjamin (atau ahli waris beserta mereka yang memperoleh hak dan kewajiban

dari kedua pihak tersebut), dan tidak dapat dipergunakan untuk merugikan pihak lainnya dengan alasan apapun.

### 3. Jaminan dalam Pemberian Kredit

Pemberian kredit adalah salah satu bentuk pinjaman uang. Dalam suatu pinjaman uang sering dipersyaratkan adanya jaminan utang yang terdiri dari berbagai bentuk dan jenisnya. Sehubungan dengan kegiatan pemberian kredit perbankan, mengenai jaminan utang disebut dengan jaminan kredit atau agunan. Jaminan kredit umumnya dipersyaratkan dalam suatu pemberian kredit.

Dari beberapa ketentuan yang berlaku dibidang perbankan dapat disimpulkan bahwa jaminan kredit hampir selalu dipersyaratkan dalam setiap pemberian kredit. Tetapi sepanjang yang dapat diketahui tidak terdapat suatu alasan bagi bank untuk mensyaratkan adanya kewajiban (calon) debitur untuk menyerahkan (memberikan) suatu jaminan kredit, kecuali karena adanya pasal 1131 KUHPerdara tentang kedudukan harta pihak berutang sebagai jaminan atas utangnya. Bank mungkin saja dapat menyetujui pemberian kredit kepada debitur tanpa mensyaratkan penyerahan jaminan sepanjang memenuhi kelayakan dari beberapa aspek yang dinilainya.

#### 4. Tinjauan Umum Tentang Jaminan Fidusia

##### 1. Pengertian Dan Pengaturan Jaminan Fidusia

Fidusia menurut asal katanya berasal dari kata "*fides*" yang berarti kepercayaan. Sesuai dengan arti kata ini, maka hubungan (hukum) antara debitur (pemberi fidusia) dan kreditur (penerima fidusia) merupakan hubungan hukum berdasarkan kepercayaan. Pemberi fidusia percaya bahwa penerima fidusia mau mengembalikan hak milik barang yang telah diserahkan, setelah dilunasi utangnya. Sebaliknya penerima fidusia tidak akan menyalahgunakan barang jaminan yang berada dalam kekuasaannya.<sup>19</sup>

Dalam Pasal 1 angka (1) UUJF telah disebutkan bahwa yang dimaksud dengan jaminan fidusia adalah: Pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. Pengertian jaminan fidusia menurut UUJF Pasal 1 angka (2) adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditor lainnya.

---

<sup>19</sup> Gunawan Wjaya dan Ahmad Yani, *Seri Hukum Bisnis Jaminan Fidusia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000, hal. 113

Dengan demikian, dari pengertian diatas ada beberapa prinsip utama dari jaminan fidusia menurut Munir Fuadi, antara lain:<sup>20</sup>

1. Bahwa secara rill, bahwa pemegang fidusia hanya berfungsi sebagai pemegang jaminan saja, bukan sebagai pemilik yang sebenarnya.
2. Hak Pemegang Fidusia untuk mengeksekusi barang jaminan baru ada jika ada wanprestasi dari pihak debitor
3. Apabila hutang sudah dilunasi maka objek jaminan fidusia harus dikembalikan kepada pihak pemberi fidusia.
4. Jika hasil penjualan atau eksekusi barang fidusia melebihi jumlah hutangnya, maka sisa hasil penjualan harus dikembalikan kepada pemberi fidusia.

Berdasarkan pengertian jaminan fidusia diatas maka hak jaminan berupa objek yang dapat dibebani secara fidusia adalah benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 tahun 1996 tentang hak tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia.

Dalam masyarakat romawi jaminan fidusia sudah dikenal dan diberlakukan. Ada 2 (dua) bentuk jaminan fidusia yaitu *fidusia cum creditore* dan *fidusia cum amico*. keduanya timbul dari perjanjian yang disebut dengan *pactum fidusiae* yang kemudian diikuti dengan penyerahan hak atau *in iure cession*. Dalam bentuk yang pertama atau lengkapnya *fiducia cum creditore contracta* yang berarti janji kepercayaan yang dibuat dengan kreditor. Dalam hal ini, debitor akan mengalihkan

<sup>20</sup> Munir fuadi, *Jaminan Fidusia*, cetakan kedua revisi, Bandung, PT citra Aditya Bakti, 2003, hlm 4

kepemilikan atas suatu benda kepada kreditor sebagai jaminan atas hutangnya dengan kesepakatan bahwa kreditor akan mengalihkan kembali kepemilikan kepada debitor apabila hutangnya sudah dibayar lunas.<sup>21</sup>

Kebutuhan masyarakat akan hukum jaminan menyebabkan timbulnya *fiducia cum creditore*. Dengan *fiducia cum creditore* tersebut, maka kewenangan yang dimiliki kreditor akan lebih besar yaitu sebagai pemilik atas barang yang diserahkan sebagai jaminan. Dalam hal ini, debitor percaya bahwa kreditor nantinya tidak akan menyalahgunakan wewenang yang telah diberikan tersebut. Karena kepercayaan merupakan hal yang utama, baik secara moral dan bukan secara hukum. Maka debitor tidak dapat berbuat banyak jika seandainya jika kreditor tidak mengembalikan hak milik atas barang yang diserahkan sebagai jaminan. Karena adanya kelemahan tersebut, maka pada saat gadai dan hipotik berkembang sebagai hak-hak jaminan, fidusia dengan sendirinya menjadi terdesak dan akhirnya hilang sama sekali dari hukum romawi. Jadi hukum fidusia timbul dari kebutuhan masyarakat akan hukum jaminan dan kemudian lenyap karena dianggap tidak lagi dapat memenuhi kebutuhan tersebut.<sup>22</sup>

Sementara itu, selain *fiducia cum creditor* yang telah disebutkan sebelumnya, masyarakat romawi sebelumnya juga mengenal *fiducia cum amico contracta* atau titipan yang artinya janji atas dasar kepercayaan yang dibuat dengan teman. Hal ini juga didasarkan kepada kepercayaan.

---

<sup>21</sup> Gunawan widjaja dan Ahmad yani, *Seri Hukum Bisnis Jaminan Fidusia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000, hlm 113-114

<sup>22</sup> Ibid. Hlm 114

Lembaga ini sering digunakan dalam hal seorang pemilik sesuatu benda harus mengadakan perjalanan keluar kota dan sehubungan itu menitipkan kepemilikan benda tersebut kepada temannya dengan janji bahwa teman tersebut sudah kembali. Dalam *fiducia cum amico contracta* ini kewenangan diserahkan kepada pihak penerima akan tetapi kepentingan tetap ada pada pemberi.<sup>23</sup>

Sebelum Undang-Undang No. 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia diberlakukan, pada umumnya benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia hanyalah terhadap benda-benda bergerak yang terdiri atas benda dalam persediaan *inventory*, benda dagangan, piutang, peralatan mesin dan kendaraan bermotor. Sedangkan dengan diberlakukannya Undang-Undang tentang Jaminan No. 42 tahun 1999 tersebut, pengertian Jaminan Fidusia diperluas dalam arti benda bergerak yang berwujud maupun tidak berwujud dan benda tidak bergerak yang tidak dapat dibebani dengan hak tanggungan menurut Undang-Undang No 4 tahun 1996.<sup>24</sup>

## 2. Asas-Asas Jaminan Fidusia

Secara umum ada beberapa asas yang berlaku bagi hak jaminan, baik gadai, fidusia, hak tanggungan dan hipotik. Menurut Sutan Remi Syahdeni, asas-asas tersebut adalah.<sup>25</sup>

1. Hak jaminan memberikan kedudukan yang didahulukan bagi kreditor pemegang hak jaminan terhadap para kreditor lainnya

<sup>23</sup> Ibid. Hlm 115

<sup>24</sup> Ignatius Ridwan Widyadharma, *Pedoman Praktis Hukum Jaminan Fidusia*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, Cetakan II, 2001, hlm. 7

<sup>25</sup> Sutan Remy Syahdeini, *Hak Jaminan dan Kepailitan*, makalah yang disampaikan dalam sosialisasi Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Jakarta, 9-10 mei 2000, hlm 7

2. Hak jaminan merupakan hak aksesoir terhadap perjanjian pokok yang dijamin tersebut. Perjanjian pokok yang dijamin itu ialah perjanjian utang piutang antara kreditor dan debitor, artinya apabila perjanjian pokoknya berakhir, maka perjanjian hak jaminan demi hukum berakhir pula.
3. Hak jaminan memberikan hak separatis bagi kreditor pemegang hak jaminan itu. Artinya, benda yang dibebani dengan hak jaminan itu bukan merupakan harta pailit dalam hal debitor dinyatakan pailit oleh pengadilan.
4. Hak jaminan merupakan hak kebendaan. Artinya hak jaminan itu akan selalu melekat diatas benda tersebut (atau selalu mengikuti benda tersebut) kepada siapapun juga benda beralih kepemilikannya. Sifat kebendaan dari hak jaminan diatur dalam Pasal 528 KUHPerdota.
5. Kreditor pemegang hak jaminan mempunyai kewenangan penuh untuk melakukan eksekusi atas hak jaminannya. Artinya kreditor pemegang hak jaminan itu berwenang untuk menjual sendiri, baik berdasarkan penetapan pengadilan maupun berdasarkan kekuasaan yang diberikan undang-undang, benda yang dibebani dengan hak jaminan tersebut dan mengambil hasil penjualan tersebut untuk melunasi piutangnya kepada debitor.
6. Karena hak jaminan merupakan hak kebendaan, maka hak jaminan berlaku bagi pihak ketiga. Oleh karena hak jaminan berlaku bagi pihak ketiga, maka terhadap hak jaminan berlaku asas publisitas. Artinya hak jaminan tersebut harus didaftarkan dikantor pendaftaran hak jaminan yang bersangkutan. Asas publisitas tersebut dikecualikan terhadap Gadai.

Menurut M. Yahya Harahap yang dikutip oleh H.P Pangabean mengenai asas Jaminan Fidusia itu antara lain, yaitu:<sup>26</sup>

1. Asas *Spesialitas Fixed Loan*. Benda objek jaminan fidusia sebagai agunan bagi pelunasan hutang tertentu. Dengan demikian harus jelas tertentu benda objek jaminan fidusia serta harus pasti jumlah hutang debitor atau dapat dipastikan jumlahnya.
2. Asas *Asesor*. Jaminan fidusia adalah perjanjian ikutan dari perjanjian pokok yakni perjanjian hutang. Dengan demikian keabsahan perjanjian pokok dan penghapusan benda objek jaminan fidusia tergantung pada penghapusan perjanjian pokok.
3. Asas hak *preferen* memberikan hak yang didahulukan kepada penerima fidusia (kreditor) terhadap kreditor lainnya. Kualitas

<sup>26</sup> H.P. Pangabean, *Efektifitas Pengakuan Hukum terhadap Lembaga Fidusia (masalah Law Enforcement terhadap UU NO.42 Tahun1999)*, Bandung, makalah yang disampaikan dalam acara Up Grading And Refreshing Course, 27 mei 2000, hlm 25.

hak didahulukan penerima fidusia tidak hapus karena adanya kepailitan dan atau likuidasi.

4. Yang dapat memberikan fidusia harus pemilik benda, jika benda itu milik pihak ketiga, maka pengikatan jaminan fidusia tidak boleh dengan kuasa substitansi, tetap harus langsung pemilik pihak ke tiga yang bersangkutan.
5. Dapat diberikan kepada lebih dari satu penerima atau kepada kuasa atau wakil penerima fidusia. Ketentuan ini di maksudkan dalam rangka pembiayaan kredit *konsorsium*.
6. Larangan terhadap fidusia ulang terhadap benda obyek jaminan fidusia yang sudah terdaftar. Apabila objek jaminan sudah terdaftar, berarti menurut hukum objek jaminan fidusia telah beralih kepada penerima fidusia. Oleh karena itu. Pemberian fidusia ulang merugikan kepentingan penerima fidusia.
7. Asas *droit de suite*. Jaminan fidusia tetap mengikuti benda yang jadi objek jaminan fidusia dalam tangan siapapun benda itu berada, kecuali keberadaannya berdasarkan penglihatan hak atas piutang (*cessie*), dengan demikian hak atas jaminan fidusia merupakan hak perbedaan mutlak (*in rem*).

Dengan demikian, dari apa yang telah disampaikan diatas, maka jaminan fidusia merupakan perjanjian ikutan dari perjanjian pokok yakni perjanjian hutang piutang dan hal ini juga sebagaimana yang di sebutkandi dalam Pasal 4 UUF yaitu: "jaminan fidusia merupakan perjanjian ikutan dari perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban dari para pihak untuk memenuhi suatu prestasi". Perjanjian yang dapat menimbulkan hutang-piutang dapat berupa perjanjian pinjam meminjam maupun perjanjian lainnya.

Menurut bachtiar sibarani, bahwa eksekusi jaminan fidusia berdasarkan Pasal 29 UUF hanya mengenal dua cara eksekusi ( meskipun perumusannya seakan-akan menganut tiga cara) yakni :<sup>27</sup>

<sup>27</sup> Bachtiar sibarani, *Aspek Hukum Eksekusi Jaminan Fidusia*, Jakarta, makalah yang di sampaikan pada seminar Sosialisasi Undang – Undang No. 42 Tahun 1999 tentang jaminan Fidusia, 9-10 mei 2000, hlm 21

1. Melaksanakan titel eksekusi dengan menjual objek jaminan fidusia melalui lelang atas kekuasaan penerima fidusia sendiri dengan menggunakan parate eksekusi.
2. Menjual objek jaminan fidusia secara dibawah tangan atas dasar kesepakatan pemberi dan penerima fidusia.

Menurut tan komello bahwa, kemudahan pelaksanaan eksekusi dilakukan dengan mencantumkan irah-irah “demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang maha esa” pada sertifikat pada jaminan fidusia. Dengan titel yang eksekutorial ini menimbulkan konsekuensi yuridis bahwa jaminan fidusia mempunyai kekuatan yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dan selain melalui titel eksekutorial, dapat juga dilakukan dengan cara melelang secara umum dan dibawah tangan.<sup>28</sup>

### 3. Ruang lingkup dan objek Jaminan Fidusia

Pasal 2 undang-undang jaminan fidusia memberikan batas ruang lingkup berlakunya undang-undang jaminan fidusia yaitu berlaku terhadap setiap perjanjian yang bertujuan untuk membebani benda dengan jaminan fidusia, yang dipertegas kembali yang dimuat dalam Pasal 3 UUFJ dengan tegas menyatakan bahwa UUFJ ini tidak berlaku terhadap :<sup>29</sup>

1. Hak tanggungan yang berkaitan dengan tanah dan bangunan, sepanjang peraturan perundang-undangan yang berlaku menentukan jaminan atas benda-benda tersebut.
2. Hipotek atas kapal yang terdaftar atas isi kotor berukuran 20 (dua puluh) M3 atau lebih.
3. Hipotek atas pesawat terbang
4. Gadai.

<sup>28</sup> Op.cit, Tan Kamelo hlm 170

<sup>29</sup> Op.cit Gunawan Wijaya dan Ahmad Yani, hlm 132

Dengan adanya UUJF yaitu dengan mengacu pada pasal 1 butir 2 dan 4 serta pasal 3 UUJF, dapat dikatakan bahwa yang menjadi objek jaminan fidusia adalah benda apapun yang dapat dimiliki dan dialihkan hak kepemilikannya. Benda itu berupa benda berwujud maupun benda tidak berwujud, terdaftar maupun tidak terdaftar, bergerak maupun tidak bergerak, dengan syarat bahwa benda tersebut tidak dapat dibebani dengan hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 4 tahun 1996 tentang hak tanggungan atau hipotek sebagaimana dimaksud pasal 314 KUHD jis pasal 1162 dan seterusnya dalam KUH perdata.<sup>30</sup>

#### 4. Pembebanan dan pendaftaran Jaminan Fidusia

Pembebanan jaminan fidusia diatur dalam pasal 4 sampai dengan pasal 10 UU. No. 42 tahun 1999. Sifat jaminan fidusia adalah perjanjian aksesoir dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi, pembebanan jaminan fidusia dilakukan dengan cara berikut.<sup>31</sup>

1. Dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia. Akta jaminan sekurang-kurangnya memuat:

1. Identitas pihak pemberi dan penerima fidusia
2. Data perjanjian pokok yang dijamin fidusia
3. Uraian mengenai benda yang menjadi objek jaminan fidusia
4. Nilai jaminan
5. Nilai benda yang menjadi objek jaminan fidusia.

2. Utang yang pelunasannya dijamin dengan jaminan fidusia adalah:

1. Utang yang telah ada

<sup>30</sup> Ibid, hlm 134

<sup>31</sup> H. Salim HS, Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, hlm 65.

2. Utang yang akan timbul dikemudian hari yang telah diperjanjikan dalam jumlah tertentu
3. Utang yang ada pada eksekusi dapat ditentukan jumlahnya berdasarkan perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban memenuhi suatu prestasi
4. Jaminan fidusia dapat diberikan kepada lebih dari satu penerima fidusia atau kepada kuasa atau wakil dari penerima fidusia.
5. Jaminan fidusia dapat diberikan terhadap satu atau lebih satuan atau jenis benda termasuk piutang, baik yang telah ada pada saat jaminan diberikan maupun yang diperoleh kemudian. Pembebanan jaminan atas benda atau piutang yang diperoleh kemudian tidak perlu dilakukan dengan perjanjian jaminan tersendiri, kecuali perjanjian lain.

Jaminan fidusia biasanya dituangkan dalam akta notaris, substansi perjanjian fidusia ini telah dibakukan oleh pemerintah. Ini dimaksudkan untuk melindungi pemberi fidusia. Hal-hal yang kosong dalam jaminan fidusia meliputi tanggal, identitas para pihak, jenis jaminan, nilai jaminan, dan lain-lain. Apabila kita mengkaji substansi akta pembebanan fidusia, maka hal-hal yang diatur didalamnya adalah:

1. Tanggal dibuatnya akta pembebanan fidusia
2. Para pihak yaitu penerima dan pemberi fidusia
3. Objek fidusia
4. Asuransi objek fidusia
5. Pendaftaran fidusia
6. Perselisihan
7. Biaya pembuatan akta
8. Saksi-saksi
9. Tanda tangan para pihak

Pendaftaran benda yang dibebani dengan jaminan fidusia dilaksanakan di tempat kedudukan pemberi fidusia, dan pendaftarannya mencakup benda, baik yang berada di dalam maupun diluar wilayah negara Republik Indonesia untuk memenuhi asas

publisitas, sekaligus merupakan jaminan kepastian terhadap kreditor lainnya mengenai benda yang telah dibebani jaminan fidusia. Pendaftaran jaminan fidusia ini dilakukan pada kantor pendaftaran fidusia. Keberadaan kantor pendaftaran fidusia ini berada dalam lingkup tugas departemen kehakiman dan bukan institusi mandiri atau unit pelaksana mandiri.<sup>32</sup>

#### 5. Pengalihan dan hapusnya Jaminan Fidusia

Pengalihan Jaminan Fidusia Pasal 19 UUJF menetapkan bahwa pengalihan hak atas piutang yang dijamin dengan jaminan fidusia mengakibatkan beralihnya demi hukum segala hak dan kewajiban penerima fidusia kepada kreditor baru. Peralihan itu didaftarkan oleh kreditor baru kepada kantor pendaftaran fidusia. Dengan adanya peralihan ini maka segala hak dan kewajiban penerima fidusia lama beralih pada penerima baru dan peralihan hak atas piutang itu beritahukan kepada pemberi fidusia.

Hapusnya Jaminan Fidusia adalah tidak berlakunya lagi jaminan fidusia, Disamping itu Pasal 25 UUJF menyatakan secara tegas bahwa jaminan fidusia hapus karena :

- 1) Hapusnya utang yang dijamin dengan jaminan fidusia.
- 2) Pelepasan hak atas jaminan fidusia oleh penerima fidusia.
- 3) Musnahnya benda yang menjadi objek jaminan fidusia.

---

<sup>32</sup> Ibid, hlm.139

Apabila hutang dari pemberi fidusia telah dilunasi olehnya, menjadi kewajiban penerima fidusia, kuasanya atau wakilnya untuk memberitahukan secara tertulis kepada kantor Pendaftaran Fidusia mengenai hapusnya jaminan fidusia yang disebabkan karena hapusnya hutang pokok. Pemberitahuan itu dilakukan paling lambat 7 hari setelah hapusnya jaminan fidusia yang bersangkutan dengan dilampiri dokumen pendukung tentang hapusnya jaminan fidusia. Dengan diterimanya surat pemberitahuan tersebut.<sup>33</sup>

#### 6. Eksekusi Jaminan Fidusia

Eksekusi jaminan fidusia diatur dalam pasal 29 sampai dengan pasal 34 UU No.42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia. Yang dimaksud dengan jaminan fidusia adalah penyitaan dan penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Yang menjadi penyebab timbulnya eksekusi jaminan fidusia ini karena debitur atau pemberi fidusia cedera janji atau tidak memenuhi prestasinya tepat pada waktunya kepada penerima fidusia. Walaupun mereka diberi somasi. Ada beberapa cara eksekusi benda jaminan fidusia, yaitu:<sup>34</sup>

1. Pelaksanaan titel eksekutorial oleh penerima fidusia, yaitu tulisan yang mengandung pelaksanaan putusan pengadilan, yang memberi dasar untuk menyita dan lelang sita tanpa perantara hakim.
2. Penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaan penerima fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan.

---

<sup>33</sup> Ibid, hlm 88

<sup>34</sup> Ibid, 90

3. Penjualan dibawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga yang tertinggi yang menguntungkan para pihak. Penjualan ini dilakukan setelah lewat 1 bulan sejak diberitahukannya secara tertulis oleh pemberi dan penerima fidusia kepada pihak yang berkepentingan dan diumumkan sedikitnya dalam 2 surat kabar yang beredar di daerah yang bersangkutan.

Untuk melakukan eksekusi terhadap objek jaminan fidusia, maka pemberi fidusia wajib menyerahkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia, apabila benda yang menjadi objek jaminan terdiri dari benda perdagangan atau efek yang dapat dijual dipasar atau dibursa, penjualannya dapat dilakukan ditempat-tempat tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ada dua kemungkinan dari hasil pelelangan atau penjualan barang jaminan fidusia, yaitu:<sup>35</sup>

1. Hasil eksekusi melebihi nilai jaminan, penerima fidusia wajib mengembalikan kelebihan tersebut pada pemberi fidusia.
2. Hasil eksekusi tidak mencukupi untuk pelunasan utang, pemberi fidusia tetap bertanggung jawab atas utang yang belum dibayar.

---

<sup>35</sup> Ibid, 91

### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Pelaksanaan Pendaftaran Jaminan Fidusia dalam Pemberian Kredit Berdasarkan Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia pada Kantor Pendaftaran Fidusia**

Berdasarkan UU No. 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia mengenai pendaftaran fidusia itu melalui kantor wilayah atau bagi yang telah mempunyai kantor pelayanan hukum yang merupakan unit pelaksanaan teknis dari Kantor Wilayah itu bisa pada Kantor Pelayanan Hukumnya, untuk di Sumatera Barat permohonan sertifikat pendaftaran fidusia ada di Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM pada bagian Pendaftaran Fidusia. Mengenai proses pendaftarannya melalui Notaris kemudian Notaris mendaftarkan ke Kantor Wilayah, kemudian kantor Wilayah mendaftarkan kepada unit badan pelayanan hukum, selanjutnya berkas-berkas permohonannya seperti surat kuasa, dan setiap permohonan pendaftaran fidusia itu harus membayar PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak), itu diatur dalam PP Nomor 38 tahun 2009. PNBP dibayar sesuai dengan nilai penjaminan. Mengenai pelaksanaan pendaftaran jaminan fidusia itu sudah diatur dalam UU No. 42 tahun 1999.<sup>36</sup>

Mengenai besarnya pembayaran biaya Pendaftaran Jaminan Fidusia dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

---

<sup>36</sup> Wawancara, Bobby Musliadi, Staff Sub Bidang Pelayanan Hukum Umum , tanggal 6 maret 2012

TABEL 1

## Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak

No	ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
1	Biaya pendaftaran jaminan fidusia		
	a. Untuk nilai penjaminan sampai dengan Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)	Per akta	Rp. 50.000,00
	b. Untuk nilai penjualan diatas Rp.50.000.000,00 sampai Rp.100.000.000,00	Per akta	Rp.100.000,00
2.	Biaya permohonan perubahan hal-hal yang tercantum dalam sertifikat <i>fidusia</i>	Per permohonan	Rp. 10.000,00
3.	Biaya permohonan penggantian sertifikat jaminan fidusia yang rusak atau hilang		
	a. Untuk nilai penjaminan sampai dengan Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)	Per akta	Rp. 25.000,00
	b. Untuk nilai penjaminan diatas Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)	Per akta	Rp. 50.000,00

Sumber Data: Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Barat

Dilihat dari Penerimaan Negara Bukan Pajak dalam Pendaftaran Jaminan Fidusia terlihat jelas bahwa biaya untuk pembuatan akta tidak mahal dan sangat terjangkau sesuai dengan nilai jaminannya, sehingga tidak ada alasan karena biaya pendaftaran yang mahal untuk tidak mendaftarkan jaminan fidusia tersebut, Dalam hal mengenai prosedur yang harus ditempuh pihak Kantor Pendaftaran

Fidusia (selanjutnya disebut KPF) dalam memberikan kepastian hukum, maka ada beberapa hal yang harus diperhatikan antara lain:<sup>37</sup>

1. Permohonan pendaftaran diajukan kepada Menteri, yakni harus:
  - a. Secara tertulis dalam bahasa Indonesia
  - b. Melalui KPF
  - c. Oleh penerima fidusia, kuasa atau wakilnya
  - d. Dengan melampirkan pernyataan pendaftaran Jaminan Fidusia sesuai Formulir yang bentuk dan isinya ditetapkan dengan Keputusan Menteri. Dilengkapi dengan salinan akta Notaris tentang pembebanan Jaminan Fidusia, surat kuasa/surat pendelegasian wewenang untuk mendaftarkan dan bukti biaya pendaftaran
  - e. Membayar biaya pendaftaran
2. Cara kerja pejabat yang menerima permohonan pendaftaran, yakni harus:
  1. Memeriksa kelengkapan persyaratan permohonan pendaftaran Fidusia yang dilakukan oleh tim pemeriksa dari KPF
  2. Dalam hal permohonan pendaftaran jaminan fidusia tidak memenuhi ketentuan (tidak lengkap), maka pemeriksa permohonan harus segera atau langsung mengembalikan permohonan tersebut kepada pemohon. Dan dalam hal permohonan telah memenuhi ketentuan, maka harus membubuhkan nomor, tanggal, dan jam penerimaan pendaftaran dan membayar biaya sesuai dengan jumlah jaminan.
  3. Setelah diberikan penomoran, kemudian di scan oleh petugas KPF, kemudian diperiksa oleh kepala Sub Pelayanan, selanjutnya diparaf kepala bidang dan kemudian ditanda tangani Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM. Namun apabila sertifikat ditanda tangani oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, maka yang membubuhkan paraf pada sertifikat Jaminan Fidusia adalah Kepala Bidang dengan Kepala Divisi Pelayanan Hukum.
3. Tata cara permohonan pendaftaran perubahan
  1. Diajukan oleh penerima fidusia, kuasa atau wakilnya.
  2. Secara tertulis dalam bahasa Indonesia melalui KPF.
  3. Melampirkan sertifikat Jaminan Fidusia dan pernyataan perubahan.
  4. Penyerahan sertifikat Jaminan Fidusia dengan dilampiri pernyataan perubahan dilakukan pada tanggal yang sama dengan tanggal pencatatan permohonan.
  5. Membayar biaya permohonan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

<sup>37</sup> Wawancara, Bobby Musliadi, Staff Sub Bidang Playanan Hukum Umum , tanggal 6 maret 2012

Jika dikaitkan tentang akta pengikatan Jaminan Fidusia maka terhadap akta pengikatan Jaminan Fidusia yang dibuat tidak dengan akta notaris adalah tidak sah, karena menurut ketentuan dalam Pasal 5 ayat (1) UUJF bahwa: Pembebanan benda dengan Jaminan Fidusia dibuat dengan akta Notaris dalam bahasa Indonesia dan merupakan akta Jaminan Fidusia. Dan dalam prakteknya sampai sekarang yang mendaftarkan Jaminan Fidusia ke KPF semuanya dalam bentuk akta Notaris.<sup>38</sup>

Sementara itu, sebagaimana yang telah diutarakan sebelumnya maka dalam pengikatan jaminan fidusia dengan kreditor manapun juga, syarat-syarat yang harus dipenuhi antara lain:<sup>39</sup>

1. Membuat permohonan pendaftaran Jaminan Fidusia
2. Surat kuasa atau surat pengantar dari penerima fidusia
3. Mengisi formulir Jaminan Fidusia
4. Melampirkan bukti pembayaran biaya pendaftaran Jaminan Fidusia.

Membuat permohonan pendaftaran Fidusia merupakan hal yang harus dilakukan karena memang sebenarnya sudah diatur dalam Pasal 13 ayat (2) UUJF yang menyatakan bahwa pernyataan permohonan pendaftaran jaminan fidusia tersebut meliputi:

1. Identitas pihak pemberi dan penerima Fidusia
2. Tanggal, nomor akta Jaminan Fidusia, nama dan tempat kedudukan notaris yang membuat akta jaminan fidusia
3. Data perjanjian pokok yang dijamin fidusia
4. Uraian mengenai benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia
5. Nilai penjaminan

<sup>38</sup> Wawancara Dewi Novyenti, Kepala Sub Bidang Pelayanan Hukum Umum, 12 maret 2012

<sup>39</sup> Wawancara, Bobby Musliadi, Staff Sub Bidang Playanan Hukum Umum , tanggal 6 maret 2012

6. dan nilai benda yang menjadi objek jaminan fidusia.

Sementara itu tentang surat kuasa ataupun surat pengantar penerima fidusia merupakan suatu surat yang menyatakan bahwa sipenerima fidusia yang berhak melakukan pendaftaran terhadap objek Jaminan Fidusia tersebut ataupun kuasa yang ditunjuk penerima Fidusia, dan biasanya hal ini dilakukan atau dipercayakan kepada notaris bersangkutan yang mengurus pembuatan akta Jaminan Fidusia tersebut. Namun apabila yang mendaftarkan permohonan Jaminan Fidusia tersebut adalah staf notaris, maka notaris harus memberikan kuasa kepada stafnya tersebut.<sup>40</sup>

Mengenai salinan akta Jaminan Fidusia merupakan hal yang harus dilampirkan sebagai data penunjang kelengkapan syarat formalnya. Dan begitu juga dengan pengisian formulir Jaminan Fidusia serta pembayaran biaya pendaftaran Jaminan Fidusia yang semuanya sudah disediakan oleh Departemen Hukum dan HAM.<sup>41</sup>

**B. Hambatan-Hambatan yang terjadi dalam Proses Pelaksanaan Pendaftaran Fidusia**

Berdasarkan Pasal 16 Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.01.UM.01.06 Tahun 2000 Tentang Bentuk Formulir dan Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia, maka dalam pelaksanaannya tidak selamanya terlaksana sepenuhnya. Mengenai tentang *one day service*, erat kaitannya dengan pelayanan prima (*exellent service*). Pelayanan

<sup>40</sup> Notaris Restu Ahsani Fadilan, 21 maret 2012

<sup>41</sup> Wawancara Bobby Musliadi, Staff Sub Bidang Playanan Hukum Umum , tanggal 6 maret 2012

prima adalah pelayanan yang sangat baik atau pelayanan terbaik. Dikatakan demikian karena sesuai dengan standar pelayanan yang berlaku dan dapat memuaskan pihak yang dilayani (pelanggan) tujuan dari pelayanan prima adalah memberikan pelayanan yang dapat memenuhi dan fokus pelayanan kepada pelanggan. Hal ini disebabkan karena adanya beberapa faktor yang menghambat jalannya ketentuan tersebut, yang antara lain:<sup>42</sup>

- a) Faktor kesibukan pemimpin
- b) Sarana dan prasarana kantor yang tidak memadai atau kurang mendukung.

Sebagaimana yang telah diutarakan tentang pelayanan prima, maka KPF itu sendiri mempunyai kelemahan dalam memberikan pelayanan prima walaupun surat edaran tentang *one day service* sudah dikeluarkan, akan tetapi baik dalam pendaftaran maupun pendokumentasian berkas-berkas Jaminan Fidusia, karena disamping sarana dan prasarana yang terbatas, juga masih dilakukan secara manual. Sehingga untuk mencari data atas benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia apabila ada pihak yang meminta, seperti pihak kreditor/penerima Fidusia yang pada umumnya pihak bank, sering terlambat dalam melakukan pengecekan terhadap data atas benda sebagai objek Jaminan Fidusia yang diinginkan oleh para pihak.

Sementara dalam pendaftaran Jaminan Fidusia sejauh ini tidak ada hambatan bagi pihak yang mendaftarkan. Pihak yang mendaftarkan hanya

---

<sup>42</sup> Wawancara, Bobby Musliadi, Staff Sub Bidang Pelayanan Hukum Umum, tanggal 6 maret 2012

memenuhi syarat-syarat normatif yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 yang harus dipenuhi untuk mendapatkan sertifikat Jaminan Fidusia.

Kendala yg dihadapi Notaris saat mendaftarkan ke Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, misalnya seperti kekurangan berkas-berkas berupa KTP yang tidak jelas ataupun BPKB yang tidak ada, kemudian perbedaan antara kendaraan baru dan kendaraan bekas pakai terkadang ada yg belum balik nama yaitu kendaraan bekas pakai tersebut masih atas nama orang lain, jika belum balik nama harus dilampirkan antisipasi yg menyatakan kalau mobil tersebut telah dibeli oleh nasabah. Sementara bagi pihak Bank maupun pihak Finace dalam memberikan kredit terlebih dahulu memeriksa kelayakan benda yang menjadi objek jaminan sebelum memberikan kredit, apabila benda tersebut layak untuk diberikan kredit maka pihak bank maupun finence bekerjasama dengan notaris, jika pihak bank maupun notaris sudah melengkapi brkas-berkasnya maka utuk pihak notaris mengeluarkan akta jaminan fidusia selanjutnya pihak notaris mendaftarkan jaminan tersebut ke Kantor Wilayah Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk mendapatkan sertifikat jaminan fidusia. Sejauh ini pihak yang bekerjasama dengan notaris sudah memenuhi aturan yang berlaku pada Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.<sup>43</sup>

Oleh karena itu, KPF dalam rangka turut serta mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan, sudah harus berbenah diri, yaitu beralih dari sistem manual ke sistem otomatis. Terutama untuk membuat data base tentang benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia, dalam rangka terbuka untuk umum atas

benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dan untuk menghindari adanya fidusia ulang. Adapun Jaminan Fidusia yang terdaftar pada Kantor Wilayah Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Barat jumlah Pendaftaran Jaminan Fidusia tersebut dimulai pada bulan Januari tahun 2009 sampai 2011 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**UNIVERSITAS ANDALAS**

**Tabel 2**  
**Jumlah Pendaftaran Jaminan Fidusia**

Bulan	Tahun		
	2009	2010	2011
Januari	76	240	251
Februari	188	122	138
Maret	139	274	320
April	286	81	334
Mei	130	54	193
Juni	252	257	239
Juli	223	225	319
Agustus	224	325	367
September	212	327	417
Oktober	260	251	279
November	187	264	293
Desember	341	387	391
Total	2518	2817	3541

**Sumber Data: Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM Sumatera Barat**

Sebagaimana yang telah disebutkan dalam tabel diatas, mengenai jumlah Pendaftaran Jaminan Fidusia dalam kurun waktu tiga (3) tahun, yaitu mulai tahun 2009 sampai dengan 2011 yang terdaftar pada KPF Sumatera Barat. Dengan

melihat banyaknya yang mendaftarkan perjanjian dengan menggunakan Jaminan Fidusia, maka dapat digambarkan bahwa dalam praktik perjanjian dengan menggunakan Jaminan Fidusia mempunyai peminat yang cukup banyak atau dengan kata lain Jaminan Fidusia ini telah diterima dengan baik oleh masyarakat luas pada umumnya, dan masyarakat perbankan pada khususnya. Dari kurun waktu 3 (tiga) tahun dan dengan total jumlah pertahunnya yang semakin meningkat tidak ada hambatan-hambatan dalam pendaftaran jaminan fidusia guna mendapatkan sertifikat jaminan fidusia. Hanya saja para pihak yang mendaftarkan harus mengikuti aturan yang sesuai dengan prosedur dan syarat-syarat yang telah ditentukan berdasarkan UU No. 42 tahun 1999 tentang Jaminan fidusia

### **C. Akibat Hukum Apabila Jaminan Fidusia tidak di Daftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia**

Berdasarkan Pasal 11 ayat (1) UUJF yang menyatakan bahwa:

1. benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia wajib didaftarkan
2. dalam hal benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia berada diluar wilayah negara Republik Indonesia.

Menurut J. Satrio bahwa tidak ada satu ketentuan dalam UUJF yang mengatakan, fidusia yang tidak didaftarkan adalah tidak sah, akan tetapi ketentuan Pasal 11 ayat (1) UUJF dapat diartikan bahwa untuk berlakunya ketentuan dalam UUJF maka haruslah dipenuhi syarat benda jaminan fidusia itu didaftarkan. Pendaftaran tersebut sebenarnya tidak hanya pada benda, tetapi juga pada ikatan jaminannya sehingga dengan demikian ikatan jaminan dan janji-janji fidusia

menjadi terdaftar dan mengikat pihak ketiga. Pernyataan tersebut juga sesuai dengan bunyi pasal 12 yaitu pendaftaran jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dilakukan pada Kantor Pendaftaran Fidusia, Pasal 13 yaitu permohonan pendaftaran jaminan fidusia dilakukan oleh penerima fidusia, kuasa atau wakilnya dengan melampirkan pernyataan pendaftaran jaminan fidusia, dan Pasal 15 ayat (2) sertifikat jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dengan ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.<sup>44</sup>

Mengenai ketidakadaan kewajiban pendaftaran tersebut, sebenarnya sebelum UUJF, Munir Fuadi mengatakan bahwa hal tersebut sangat dirasakan dalam praktek sebagai kekurangan dan kelemahan bagi pranata hukum fidusia kepada KPF. Sebab disamping menimbulkan ketidakpastian hukum, absennya kewajiban pendaftaran jaminan fidusia tidak memenuhi unsur publisitas, sehingga susah dikontrol.<sup>45</sup>

Dalam sertifikat jaminan fidusia terdapat irah-irah "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA" sehingga mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Namun demikian setelah keluarnya UUJF, adanya suatu kewajiban agar setiap jaminan fidusia tersebut untuk didaftarkan pada pejabat yang berwenang atau KPF. Pendaftaran tersebut

---

<sup>44</sup> J. Satrio, *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 2002, hlm 243-247

<sup>45</sup> Munir Fuadi, *Jaminan Fidusia, Cetakan kedua revisi*, Bandung, PT Citra Aditya, 2003, hlm 243-247

dimaksudkan untuk memenuhi asas publisitas dari jaminan fidusia. Tujuannya adalah semakin terpublikasi jaminan hutang, akan semakin baik, sehingga kreditor atau khalayak dapat mengetahuinya atau punya akses untuk mengetahui informasi-informasi penting disekitar jaminan hutang tersebut. Asas publisitas ini semakin penting terhadap jaminan-jaminan hutang fisik objek jaminannya tidak diserahkan kepada kreditor, seperti jaminan fidusia.<sup>46</sup>

Didalam UUJF tidak ada suatu ketentuan atau sanksi yang mengatakan bahwa jika benda jaminan fidusia yang tidak didaftarkan adalah tidak sah serta juga tidak adanya suatu ketentuan di dalam UUJF mengenai sampai kapan kurun waktu suatu pendaftaran benda jaminan fidusia tersebut boleh dilakukan. Dalam penjelasan pada Pasal 13 ayat (1) UUHT menyatakan bahwa:

Salah satu asas Hak Tanggungan adalah asas Publisitas, oleh karena itu didaftarkan pemberian Hak Tanggungan merupakan syarat mutlak untuk lahirnya Hak Tanggungan tersebut dan mengikat Hak tanggungan terhadap pihak ketiga. Dan pada penjelasan Pasal 13 ayat (2) menyebutkan bahwa, PPAT wajib melaksanakan ketentuan pada ayat ini karena jabatannya. Sanksi atas pelanggarannya akan ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan PPAT.

Dalam hal sebagaimana yang telah diutarakan diatas, maka untuk suatu jaminan fidusia yang tidak didaftarkan pada KPF akan menimbulkan akibat hukum. Akibat hukum jaminan fidusia dengan kreditor manapun yang tidak didaftarkan pada KPF ada dua (2) macam antara lain:

1. Jaminan fidusia bukan merupakan jaminan, karena adanya kewajiban untuk didaftarkan dan setelah didaftarkan pada KPF, maka sejak saat itu mulai lahirnya Jaminan Fidusia (berdasarkan Pasal 14 ayat (3) UUJF).

---

<sup>46</sup> Munir Fuadi, *Jaminan Fidusia, Cetakan kedua revisi*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 2003, hlm 4

2. Tidak didaftarkan Jaminan Fidusia, jangan sampai merugikan pihak ketiga (3) apabila terjadi kepailitan ataupun jika terjadi wanprestasi oleh debitor.

Akibat hukum yang timbul jika Jaminan Fidusia dengan kreditor manapun terutama kreditor perseorangan, tidak didaftarkan pada KPF, maka jaminan fidusia tersebut tidak memiliki kekuatan eksekutorial karena benda yang menjadi jaminan fidusia berfungsi sebagai jaminan dan tidak ada nilai jaminannya jika tidak didaftarkan pada KPF karena UUJF sudah mewajibkan agar jaminan fidusia tersebut didaftarkan pada KPF.<sup>47</sup>

Sehubungan dengan akibat hukum Jaminan Fidusia dengan kreditor manapun yang tidak didaftarkan pada KPF jangan sampai hal tersebut merugikan pihak ketiga (3). Hal ini dikarenakan, dengan pendaftaran pihak ketiga (3) dianggap tahu ciri-ciri yang melekat pada benda bersangkutan dan adanya ikatan jaminan dengan ciri-ciri yang disebutkan disana. Dan dalam hal pihak ketiga (3) lalai untuk memperhatikan atau mengontrol register/daftar, maka tidak bisa mengharapkan adanya perlindungan berdasarkan itikad baik harus memikul resiko kerugian sendiri.<sup>48</sup>

---

<sup>47</sup> Wawancara, Bobby Musliadi, Staff Sub Bidang Pelayanan Hukum Umum,, 6 maret 2012

<sup>48</sup> J. Satrio, *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 2002, hlm 245

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan Pendaftaran Jaminan Fidusia dalam pemberian kredit berdasarkan UU No. 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia pada Kantor Pendaftaran Fidusia, untuk di Sumatera Barat permohonan sertifikat pendaftaran fidusia ada di Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM pada bagian Pendaftaran Fidusia. Mengenai proses pendaftarannya melalui Notaris kemudian Notaris mendaftarkan ke Kantor Wilayah, kemudian kantor Wilayah mendaftarkan kepada unit badan pelayanan hukum, selanjutnya berkas-berkas permohonnya seperti surat kuasa, dan setiap permohon pendaftaran fidusia itu harus membayar PNB (penerimaan negara bukan pajak) sesuai dengan nilai jaminannya.
2. Hambatan-hambatan yang terjadi dalam proses pelaksanaan pendaftaran fidusia masih mempunyai kelemahan dalam memberikan pelayanan prima walaupun surat edaran tentang *one day service* sudah dikeluarkan, disamping sarana dan prasarana kantor yang tidak memadai atau kurang mendukung serta faktor kesibukan pemimpin, erat kaitannya dengan pelayanan prima (*excellent service*) pelayanan yang sangat baik atau pelayanan terbaik yang bertujuan memberikan pelayanan yang dapat memenuhi dan fokus pelayanan kepada

pelanggan. Sementara kendala yang ada pada notaris hanya berupa berkas-berkas yang tidak lengkap sehingga menyebabkan akta jaminan fidusia terlambat dikeluarkan.

### 3. Akibat hukum apabila Jaminan Fidusia tidak didaftarkan pada KPF

Didalam UUJF tidak ada suatu ketentuan atau sanksi yang mengatakan bahwa jika benda Jaminan Fidusia yang tidak didaftarkan adalah tidak sah serta juga tidak adanya suatu ketentuan di dalam UUJF mengenai sampai kapan kurun waktu suatu pendaftaran benda Jaminan Fidusia tersebut boleh dilakukan. Akibat hukum yang timbul jika Jaminan Fidusia dengan kreditor manapun terutama kreditor perseorangan, tidak didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia, maka Jaminan Fidusia tersebut tidak memiliki kekuatan eksekutorial karena benda yang menjadi Jaminan Fidusia berfungsi sebagai jaminan jika didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia.

## B. Saran

Sebaiknya pihak pemerintah bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) agar segera merevisi UUJF ini, karena masih banyaknya kerancuan antara pasal-pasal yang ada dalam UUJF tersebut dan dengan undang-undang lainnya yang diluar UUJF tersebut untuk lebih meningkatkan suatu kepastian dalam melakukan kegiatan perekonomian bagi semua pihak, khususnya dalam pasal 11 UUJF tentang adanya kewajiban pendaftaran jaminan fidusia pada KPF namun tidak ada satu pasal pun dalam

UUJF tersebut yang menyebutkan sanksi jika tidak didaftarkan. Kemudian dalam Pasal 26 tentang penghapusan yang tidak melaporkannya kembali ke Kantor Pendaftaran Fidusia sementara hutangnya telah lunas dan sanksi terhadap hal tersebut masih belum ada.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-buku

Bachtiar sibarani, *Aspek Hukum Eksekusi Jaminan Fidusia*, Jakarta, makalah yang di sampaikan pada seminar Sosialisasi Undang – Undang No. 42 Tahun 1999 tentang jaminan Fidusia, 9-10 mei 2000

Djoni S. Ghazali , Rachmadi usman, *Hukum Perbankan*, Sinar Grafika, Jakarta,2010

Djuhaenda Hasan, *Perjanjian Jaminan Dalam Perjanjian Kredit*, Proyek Elips dan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 1998

Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Seri Hukum Bisnis Jaminan Fidusia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007

Hasanuddin Rahman, *Aspek-Aspek hukum Pemberian Kredit Perbankan di Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bhakti,1995

H.P. Pangabea, *Efektifitas Pengakuan Hukum terhadap Lembaga Fidusia (masalah Law Enforcement terhadap UU NO.42 Tahun1999)*, Bandung, makalah yang disampaikan dalam acara Up Grading And Refreshing Course, 27 mei 2000

H. Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta

Ignatius Ridwan Widyadharma, *Pedoman Praktis Hukum Jaminan Fidusia*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, Cetakan II, 2001

J. Satrio, *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 2002

Muhammad djumhana, *Hukum Perbankan di indonesia*, Citra Aditya Bakti, 1996

M. Bahsan S.H., S.E., *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*

Munir fuadi, *Jaminan Fidusia*, cetakan kedua revisi, Bandung, PT citra Aditya Bakti, 2003

Ratnawati L. Prasodjo, *Undang-Undang Tentang Jaminan Fidusia, Diskusi Undang-Undang Jaminan Fidusia dan Pendaftaranya*, Hotel Regent, 23 September 1999

R. Subekti & R. Tjitrosudibjo, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*., Jakarta, 2000

Soejono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1990

Sutan Remy Syahdeini, *Hak Jaminan dan Kepailitan*, makalah yang disampaikan dalam sosialisasi Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Jakarta, 9-10 mei 2000

Slamet utomo tesis “ *Pelaksanaan Perjanjian Kredit dengan Jaminan Fidusia pada Bank Rakyat Indonesia Cabang Surakarta*” hal. 14-15

Tan Kamello, *hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan Yang Didambakan*, Bandung, PT Alumni, 2004

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

Undang-undang No.42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia

Peraturan Pemerintah No.86 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Perbankan Akta Jaminan Fidusia

Keputusan Presiden No.139 Tahun 2000 Tentang Pembentukan Kantor Pendaftaran fidusia disetiap Ibukota Propinsi di Wilayah Negara Republik Indonesia

Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. M. OB.PR.07.01 Tahun 2000 Tentang Pembukaan Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia di seluruh Kantor Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia,

Surat Edaran Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No.C-27.0110 Tahun 2004 Tentang Kewenangan Penandatanganan Sertifikat Jaminan Fidusia.

## **C. Situs Internet**

[www.google.com](http://www.google.com)

[www.wikipedia.com](http://www.wikipedia.com)



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ANDALAS  
REGULER MANDIRI**

Kampus Jl.Pancasila No. 10 Padang - 25117 Telp. (0751) 27404

Nomor : //B/IH16.4/KM-RM/2012

Padang, 13 Februari 2012

Lamp. : -

Hal : Tugas Survey/Penelitian/Studi Pustaka  
Co-Schap/Praktek Lapangan/KKN/Wawancara/dll.

Kepada Yth.  
Sdr. Kepala Kesbang Linmas Kota Padang  
di  
Padang

Dengan ini disampaikan kepada saudara bahwa kami menugaskan seorang mahasiswa:

Nama	: Wiga Anggraini
Nomor Bp	: 07940150
Prog Kekhususan	: Hukum Perdata Bisnis
Fakultas	: <b>Hukum Reguler Mandiri</b>
Alamat	: Jl. Sawahan Dalam III No. 16 RT.06/01
Untuk melakukan	: Penelitian Lapangan
Judul	: <b>"PELAKSANAAN PENDAFTARAN JAMINAN FIDUSIA DALAM PEMBERIAN KREDIT BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA PADA KANTOR FIDUSIA KOTA PADANG"</b>
Waktu	: 3 (tiga bulan)

Untuk itu mohon bantuan saudara agar yang bersangkutan dapat melaksanakan tugas sebagaimana mestinya, disamping itu kami juga mengharapkan saudara dapat membantu dalam memberikan data yang dibutuhkan.

Demikianlah disampaikan kepada saudara atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terimakasih

An. Dekan  
Pembantu Dekan I



**Reswan, SH, MH, LLM**  
NIP. 1962 1231 1989 011 002

**Tembusan disampaikan kepada Yth,**

- 1 Sdr. Rektor Universitas Andalas
- 2 Sdr. Dekan Fakultas Hukum Universitas Andalas
- 3 Sdr. Ketua Bagian Hukum Perdata Bisnis
- 4 Sdr. Pembimbing I dan II
5. Sdr. yang bersangkutan.
6. Pertinggal



KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL  
 FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ANDALAS  
 REGULER MANDIRI  
 Kampus Jl.Pancasila No. 10 Padang – 25117 Telp. (0751) 27404

Nomor : 778 /H16.4/KM-RM/2012

Padang, 13 Februari 2012

Lamp -  
 Hal Tugas Survey/Penelitian/Studi Pustaka  
 Co – Schap/Praktek Lapangan /KKN/Wawancara/dll

Kepada Yth,  
 Sdr. Kepala Kantor Wilayah Departemen  
 Hukum dan HAM Kota Padang  
 di  
 Padang

Dengan ini disampaikan kepada saudara bahwa kami menunjuk seorang Mahasiswa:

Nama : Wiga Anggraini  
 Nomor BP : 07940150  
 Prog Kekhususan : Hukum Perdata Bisnis  
 Fakultas : **Hukum Reguler Mandiri**  
 Alamat : Jl. Sawahan Dalam III No.16 RT.06/01

Untuk melaksanakan Survey/Penelitian Lapangan/Studi Pustaka/Pengumpulan Data terhitung mulai tanggal 13 Februari s/d 13 Mei 2012, guna mendapatkan bahan/data dalam rangka menyusun Skripsi dengan judul " **PELAKSANAAN PENDAFTARAN JAMINAN FIDUSIA DALAM PEMBERIAN KREDIT BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA PADA KANTOR FIDUSIA KOTA PADANG** " Pada kantor yang saudara pimpim.

Sehubungan dengan maksud diatas kami mohon bantuan Saudara agar kepada yang bersangkutan dapat diberi kemudahan-kemudahan guna terlaksananya penelitian tersebut. Disamping itu kami mengharapkan surat keterangan dari kantor saudara apabila yang bersangkutan telah selesai melaksanakan tugas dimaksud

Demikianlah disampaikan kepada saudara atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terimakasih



An. Dekan  
 Pembantu Dekan I.

*Muy*

Y. Serwan, SH, MH, LLM  
 NIP. 19621231 198901 1 002

Tembusan disampaikan kepada Yth,

1. Sdr. Dekan Fakultas Hukum Universitas Andalas
2. Sdr. Ketua Bagian Hukum Perdata Bisnis
3. Sdr. Pembimbing I dan II
4. Sdr. yang bersangkutan.
5. Pertinggal



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA R.I  
KANTOR WILAYAH SUMATERA BARAT  
JL. S. PARMAN NO. 256 PO. BOX. 154  
TELP. ( 0751 ) 7055471 FAX. ( 0751 ) 7055510  
PADANG- 25133

Nomor : W3-DL.02.01- 21  
Lampiran : -  
Hal : Penelitian

29 Februari 2012

Yth , Dekan Fakultas Hukum Universitas Andalas  
Di -

Padang

Sehubungan surat Saudara Nomor : 118/H16.4/KM-RM/2012 Tanggal 13 Januari 2012 dan Rekomendasi dari Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Nomor : B.070.04.333/Kesbangpol/2012 Tanggal 24 Februari 2012, perihal seperti tersebut pada pokok surat bahwa Mahasiswa/Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Andalas :

Nama : **WIGA ANGGRAINI**  
NIM / BP : 07940150  
Lokasi Penelitian : Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumbar


Kami tidak berkeberatan mahasiswa tersebut melaksanakan Penelitian di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumbar, namun ada hal-hal yang perlu diperhatikan sebagai berikut

1. Penelitian dilakukan pada hari / jam kerja.
2. Tidak mengganggu kegiatan rutin.
3. Mematuhi peraturan yang berlaku

Untuk selanjutnya agar Saudara berkoordinasi dengan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumbar.

Dimikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

UNTUK KEDJAJIBAN KEPALA KANTOR WILAYAH

  
DR. Hj. SUMARNI ALAM, SH., MH  
NIP. 19521212 197903 2 001

embusan :  
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumbar.



**DAFTAR FIDUSIA**

PEMBERI FIDUSIA		PENERIMA FIDUSIA	
Nama	: Tn. SYAFRIZAL GATOT.	Nama	: PT. BFI FINANCE INDONESIA, Tbk, Berkedudukan di Jakarta, melalui Kantor Cabang di Padang.
Alamat	: Jl. Apel II/136, RT. 002., RW. 015, Kel. Kuranji, Kec. Kuranji, Kota Padang.	Alamat	: Jl. Khatib Sulaiman No. 63 Padang
Pekerjaan	: Wiraswasta.	Pekerjaan	: -
<p>Jaminan Fidusia ini diberikan untuk menjamin pelunasan utang PEMBERI FIDUSIA sejumlah Rp. 9.550.000,- (sembilan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) berdasarkan <b>Perjanjian Pembiayaan Konsumen nomor : 4031100988</b>, tertanggal 19 Juli tahun 2011 berikut dengan segenap pengubahan dan penambahannya</p> <p>Dengan penjaminan sejumlah Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah)</p>			
JENIS OBJEK		OBJEK JAMINAN FIDUSIA	
1. (satu) unit kendaraan dengan identitas sebagai berikut :		BUKTI HAK	NILAI OBJEK
- Merk/Type/ Jenis	: Yamaha/3CI IV-IXION/ Sepeda Motor ;	No. BPKB : F 6823989 C	Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah)
- Warna	: Hitam ;		
- Tahun	: 2009 ;		
- No. Rangka	: MH33C10029K164D92 ;		
- No. Mesin	: 3C1165D10 ;		
- No. Polisi	: BA 4702 WR ;		
- Tercatat atas nama	: SYAFRIZAL GATOT.		
<p>Dengan syarat - syarat sebagaimana dimaksud dalam Akta tanggal <b>07 Februari 2012</b> Nomor : 33 yang dibuat oleh Notaris <b>INDRA JAYA, S.H.</b>, berkedudukan di Padang</p>			

Tanggal Ditukukan di Tanggal Penerbitan Sertifikat  
Padang, 14 Maret 2012

UNTUK **KEDJAJAAN BANGSA**  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
KEPALA KANTOR WILAYAH,

DR. Hj. SUMARNI ALAM, S.H., M.H.  
NIP. 19521212 197903 2 001

**DAFTAR FIDUSIA**

PEMBERI FIDUSIA		PENERIMA FIDUSIA	
Nama	: Tn. SYAFRIZAL GATOT.	Nama	: PT. BFI FINANCE INDONESIA, Tbk, Berkedudukan di Jakarta, melalui Kantor Cabang di Padang.
Alamat	: Jl. Apel II/136, RT. 002., RW. 015, Kel. Kuranji, Kec. Kuranji, Kota Padang.	Alamat	: Jl. Khatib Sulaiman No. 63 Padang
Pekerjaan	: Wiraswasta.	Pekerjaan	: -
<p>Jaminan Fidusia ini diberikan untuk menjamin pelunasan utang PEMBERI FIDUSIA sejumlah Rp. 9.550.000,- (sembilan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) berdasarkan <b>Perjanjian Pembiayaan Konsumen nomor : 4031100988</b>, tertanggal 19 Juli tahun 2011 berikut dengan segenap pengubahan dan penambahannya</p> <p>Dengan penjaminan sejumlah Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah)</p>			
OBJEK JAMINAN FIDUSIA			
JENIS OBJEK	BUKTI HAK	NILAI OBJEK	
<p>1. (satu) unit kendaraan dengan identitas sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Merk/Type/ Jenis : Yamaha/3CI IV-IXIONJ/ Sepeda Motor ;</li> <li>- Warna : Hitam ;</li> <li>- Tahun : 2009 ;</li> <li>- No. Rangka : MH33C10029K164D92 ;</li> <li>- No. Mesin : 3C1165D10 ;</li> <li>- No. Polisi : BA 4702 WR ;</li> <li>- Tercatat atas nama : SYAFRIZAL GATOT.</li> </ul>	<p>No. BPKB : F 6823989 C</p>	<p>Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah)</p>	
<p>Dengan syarat - syarat sebagaimana dimaksud dalam Akta tanggal <b>07 Februari 2012</b> Nomor : 33 yang dibuat oleh Notaris <b>INDRA JAYA, S.H.</b>, berkedudukan di Padang.</p>			

Tanggal Dibukukan d Tanggal Penerbitan Sertifikat  
Padang, 14 Maret 2012

UNTUK KEDJAJAAN BANGSA  
A.n MENTERI HUKUM DAN HK ASASI MANUSIA RI  
KEPALA KANTOR WILAYAH,

DR. Hj. SUMARNI ALAM, S.H., M.H.  
NIP. 19521212 197903 2 001